



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 107/PID.B/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili Perkara pidana biasa dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : ABDUL RAHIM als ADUL Bin alm AMIRUDDIN
Tempat lahir : Bah Jambi (Sumut)
Umur /tanggal lahir : 54 tahun /4 April 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Huta IV Desa Bandar Siantae Kec Gunung
Malela Kab Simlungun Prov Sumatera Utara;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan :

1. Penahanan oleh Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 16 September 2016 No.Pol: SP.Han/87/IX/2016/Reskrim sejak tanggal 16 September 2016 s/d tanggal 05 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2016 S/d tanggal 14 November 2016;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2016 s/d tanggal 03 Desember 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2016 s/d tanggal 02 Januari 2017;
5. Penahanan Hakim pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2016 s/d tanggal 21 Januari 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2017 s/d tanggal 22 Maret 2017;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2017 s/d. tanggal 14 April 2017 ;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 April 2017 s/d. tanggal 13 Juni 2017 ;

Halaman 1 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada pemeriksaan Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukum Elfreth Simamora SH, Renta Simanullang yang berkantor pada ELFRETH SIMAMORA & ASSOCIATES beralamat di Jalan Cempedak No. 19 Lt III Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan Nomor 35.SK/2017/PN Siak.

PENGADILAN TINGGI Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 26 Mei 2017 Nomor : 107/PID.B/2017/PT.PBR. tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini
- Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura No. Reg. Perkara : PDM-356/SIACS/11/2016 sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ABDUL RAHIM Als ADUL Bin Alm. AMIRUDDIN** bersama-sama dengan **Sdr.DEDI AMRIZAL Als RIZAL** (Daftar Pencarian Orang/DPO) sejak bulan Juli 2013 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana ***"barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 November 2002, saksi korban H.M.NASIR mendirikan CV.Rajawali Transport yang mana akta pendirian tersebut di daftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor : 1039/ LEG/ CV/ 2011 tanggal 20 November 2011. Adapun CV. Rajawali Transport tersebut bergerak

Halaman 2 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang pengangkutan dan pengembalaan, yang mana dibidang pengangkutan, CV.Rajawali Transport memiliki 21 (dua puluh satu) mobil tangki dan colt diesel, sedangkan dibidang pengembalaan, CV.Rajawali Transport memiliki ± 400 (empat ratus) ekor sapi. Sejak tanggal 02 Nopember 2015 saksi ANDRY SAPUTRA ALIAS MIDUN BIN MAKMUN diangkat sebagai Direktur Utama CV. Rajawali Transport. Dalam bidang pengembalaan sapi, saksi korban H.M.NASIR menitipkan sapi-sapi tersebut kepada orang-orang kepercayaannya dan keluarganya yakni :

- a. Pengembalaan sapi di jalan Garuda sakti Km.18 Sei Galuh Desa Mataram Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang dikelola atau dipercayakan untuk mengurus sapi-sapi kepada saksi YORI HARMON Bin NURMAN RASYAD dan Sdr. UJANG.
- b. Pengembalaan sapi di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, tepatnya di kebun sawit milik Sdr. FIAN, yang kemudian dipindahkan ke kebun kelapa sawit milik Sdr. TIAS, yang dikelola atau diberi kepercayaan untuk mengurus sapi-sapi kepada terdakwa.
- c. Pengembalaan sapi di Kecamatan Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu yang dikelola atau dipercayakan untuk mengurus sapi-sapi kepada Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL (Daftar Pencarian Orang/DPO). Akan tetapi sejak tahun 2014 sapi-sapi yang berada di Kecamatan Air Molek tersebut sudah dipindahkan pengembalaannya ke Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dikarenakan Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL telah terbukti melakukan tindak Pidana Penggelapan sapi sebanyak 9 (sembilan) ekor (sesuai Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 424/Pid.B/2014/PN.Rgt tanggal 28 Januari 2015) dan telah menjalani hukuman selama 6 (enam) bulan pidana penjara

– Bahwa sekitar bulan April 2013, terdakwa dan anaknya Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL (DPO) datang ke kandang sapi korban di Jl. Garuda Sakti Km.18 Sei. Galuh Desa Mataram Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, kemudian terdakwa menawarkan diri agar sapi-sapi korban tersebut dititip penggemukannya ditempat pengembalaannya, dengan mengatakan “kalau dititip ditempat saksi, di Kampung Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak, mantap ini **BAH**”, yang dijawab korban “oiya, nantilah saya main ke tempat abang”. Beberapa hari kemudian korban datang ke tempat pengembalaan sapi terdakwa di Kampung Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak tersebut. Atas ajakan terdakwa dan Sdr.DEDI AMRIZAL Als RIZAL tersebut korban menyetujuinya karena terdakwa dan DEDI AMRIZAL Als RIZAL juga bergerak dibidang usaha

Halaman 3 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalaan sapi disamping itu terdakwa juga merupakan kakak ipar korban (istri terdakwa dengan istri korban saudara kandung).

- Bahwa sekitar bulan Juli 2013 korban H.M.Nasir menyuruh saksi BUWONO Bin SUKIRMAN mengantar sapi ke tempat terdakwa di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Sapi-sapi tersebut di ambil dari kandang Jalan Garuda sakti KM.18 Sei Galuh Desa Mataram Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan 2 kali antar yang masing-masing sebanyak 17 (tujuh belas) ekor sapi dengan menggunakan mobil colt diesel milik CV. Rajawali Transport yang mana pada waktu sapi-sapi tersebut diserahkan terimakan oleh saksi BUWONO Bin SUKIRMAN, yang diterima oleh Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL yang merupakan anak kandung dari terdakwa. Selanjutnya pada pertengahan tahun 2014 sapi-sapi dari jalan Garuda Sakti Km.18 Sei Galuh Desa Mataram Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atas perintah korban H.M.Nasir diantar ke pengembalaan sapi terdakwa di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak oleh saksi YORI HARMON Bin NURMAN RASYAD sebanyak 38 (tiga puluh delapan) ekor sapi akan tetapi pada saat diperjalanan 2 (dua) ekor sapi mati sehingga yang sampai di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak adalah sebanyak 36 (tiga puluh enam) ekor sapi dengan diantar menggunakan mobil colt diesel milik CV. Rajawali Transport dan diterima sapi-sapi tersebut oleh Sdr. AMRIZAL Als RIZAL. Selanjutnya pada sekitar tahun 2014 saksi ANDRI SARUTRA Als MIDUN (Direktur Utama CV. Rajawali Transport) mengantar sapi-sapi sebanyak 7 (tujuh) ekor dari Sumatra Utara dengan menggunakan mobil colt diesel milik CV. Rajawali Transport, yang mana pada saat itu diantar ke Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dan diterima langsung oleh terdakwa, dan di tahun 2014 juga Sdr. JOEL SP mengantar sapi-sapi milik saksi H.M. NASIR sebanyak 9 (sembilan) ekor yang dibawa dari Kecamatan Air Molek Kabupaten Inhu dengan menggunakan mobil Colt diesel milik CV. Rajawali Transport yang mana diterima oleh terdakwa di kandang sapi Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.
- Bahwa pada tanggal 15 September 2013 korban H. M. NASIR membeli sapi berjenis PO, Mongol, Semental dan FA, dari saksi ANDRIAN HARTANTO Als APENG di Dusun Sukamulya Desa Pinang Ratus Kecamatan Jorlang Hataran Pematang Siantar Provinsi Sumatra Utara sebanyak lebih kurang 255 (dua ratus lima puluh lima) ekor sapi, dan setelah selesai dibayarkan oleh korban H. M. NASIR kepada saksi ANDRIAN HARTANTO Als APENG sebesar lebih

Halaman 4 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang Rp.1.606.500 (satu milyar enam ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana harga per 1 (satu) ekornya adalah Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), sapi sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) ekor tersebut dibawa dari Pematang Siantar Provinsi Sumatra Utara menuju kandang sapi milik korban H. M. NASIR di jalan Garuda sakti Km. 18 Sei Galuh Desa Mataram Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

- Bahwa kemudian masih ditahun 2014, terdakwa ada meminjam uang kepada saksi H. M. NASIR sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan dikarenakan terdakwa tidak dapat membayar uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut, terdakwa kemudian menggantinya dengan sapi sebanyak 22 (dua puluh dua) ekor milik terdakwa, yang mana sapi tersebut digembalakan oleh terdakwa juga di daerah Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak tempat dimana sapi-sapi milik H.M.NASIR dipercayakan pengembalaannya kepada terdakwa.
- Bahwa sistem kerja terdakwa terhadap tugas dan tanggungjawabnya mengembalakan sapi milik CV. Rajawali Transport di Kampung Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan Kab. Siaktersebut adalah korbanmenyerahkan pengelolaan kebunnya seluas 26 (dua puluh enam) hektar kelapa sawit kepada tersangka dan sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL, yang hasil penjualan tandan buah sawitnya dipergunakan untuk keperluan pengembalaan sapi milik CV. Rajawali Transport di Kampung Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak tersebut, nantinya kalau sapinya sudah bisa dijual, maka akan dibagi hasil. Dalam mengembalakan sapi tersebut terdakwa memiliki pekerja diantaranya saksi EDI MUHKTAR DAMANIK Bin TUMARAM DAMANIK dan SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG Bin SUROSO.
- Bahwa menurut saksi SUGENG BUDIARSO Als. UNTUNG, yang menceritakan kepada saksi ANDRY SAPUTRA ALIAS MIDUN BIN MAKMUN pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2016, dimana saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG sering melihat anak terdakwa yaitu Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL menaikkan sapi keatas mobil colt diesel, namun saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG tidak tahu mau dibawa kemana sapi-sapi tersebut, yang mana untuk setiap kali sapi-sapi tersebut dibawa ada sekitar 6 (enam) ekor sapi, dan saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG juga mengatakan kepada saksi H.M. NASIR bahwa terdakwa sejak bulan Juni 2016 sudah jarang berada ditempat pengembalaannya di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci kanan Kabupaten Siak, dan masih sekitar tahun 2016, saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG pernah melihat sebanyak 2 (dua)

Halaman 5 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali orang suruhan Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL yang bernama saksi ISKANDAR Als KANDAR Bin ZAINAL dan saksi TUMIRAN Als GEPENG Bin Alm KADE datang ke tempat pengembalaan di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci kanan Kabupaten Siak, untuk mengangkut sebanyak 6 (enam) ekor sapi untuk setiap kali angkut, yang dari jawaban mereka bahwa sapi-sapi tersebut akan dibawa ketempat pemotongan hewan milik terdakwa di kota Medan Sumatera Utara.

- Bahwa menurut saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG, ia sering melihat Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL mengeluarkan sapi-sapi dari kandang sapi di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci kanan Kabupaten Siak, dimana saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG awalnya tidak mengetahui kalau sapi-sapi tersebut adalah milik korban dikarenakan Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL mengatakan bahwa sapi-sapi tersebut adalah milik terdakwa dan Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL yang merupakan anak kandung terdakwa. Selanjutnya saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG pada akhir bulan April 2016 sekitar jam 17.00 WIB melihat Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL mengeluarkan 8 (delapan) ekor sapi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L-300 Pick-up warna hitam dengan 2 (dua) kali langsir, dan ketika ditanya oleh saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG bahwa sapi-sapi tersebut akan dibawa untuk dijual kepada Sdr. FIAN di SP 6 Kabupaten Pelalawan, dan sewaktu sapi-sapi tersebut dijaga oleh Sdr. MISNO sebelum saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG yang menggantikannya, pada sekitar bulan Oktober 2015 Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL mengeluarkan sapi sebanyak 11 (sebelas) ekor yang dibawa ke Maredean, serta yang kedua sekitar bulan Desember 2015 dimana dikeluarkan sapi sebanyak 3 (tiga) ekor akan tetapi tidak tahu dibawa kemana oleh Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL dan yang ketiga pada bulan Desember 2015 (1 hari setelah yang kedua) dikeluarkan sapi sebanyak 3 (tiga) ekor yang mana diambil oleh Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL tidak didalam kandang melainkan di lapangan dan tidak diketahui akan dibawa kemana.
- Bahwa menurut saksi EDI MUHKTAR DAMANIK Bin TUMARAM DAMANIK, dirinya sudah menjadi rekan bisnis terdakwa dalam penjualan sapi semenjak bulan Juli 2016, yang mana saksi sudah membeli sapi-sapi dari terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) ekor dengan jenis sapi PO ONGOL yang mana dari 13 (tiga belas) ekor sapi tersebut terdiri dari 3 (tiga) ekor sapi jantan untuk kurban, 4 (empat) ekor sapi jantan untuk bibit atau masih anakan umur dibawah 1 (satu) tahun, kemudian 3 (tiga) ekor induk dan 3 (tiga) ekor anak,

Halaman 6 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga keseluruhan Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah), dan saksi EDI MUHTAR DAMANIK Bin TUMARAM DAMANIK mengatakan bahwa sapi yang dibelinya tersebut berasal dari Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dan pada saat itu saksi mengetahui kalau pada saat itu sapi tersebut ada berjumlah lebih dari 100 (seratus) ekor akan tetapi saksi tidak mengetahui kalau sapi tersebut adakah milik dari korban, dikarenakan sapi-sapi tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa seluruhnya dan sapi-sapi tersebut menurut saksi EDI MUHTAR DAMANIK sudah berulang kali dibawa ke daerah Siantar (Sumut) dari tempat penggembalaan di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak,serta selain sering dibawa ke daerah Siantar (Sumut) sapi-sapi tersebut juga sering dibawa ke Kabupaten Pelalawan.

- Pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2016, saksi SUGENG BUDIARSO Als. UNTUNG, pernah bercerita kepada korban, bahwa saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG sering melihat anak dari terdakwa yaitu saudara DEDI AMRIZAL Als RIZAL (DPO) menaikan sapi keatas mobil colt diesel, namun saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG tidak tahu mau dibawa kemana sapi-sapi tersebut, yang mana untuk setiap kali sapi-sapi tersebut dibawa ada sekitar 6 (enam) ekor sapi, dan saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG juga mengatakan kepada korban bahwa terdakwa sejak bulan juni 2016 sudah jarang berada ditempat penggembalaannya di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, dan masih sekitar tahun 2016, saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG pernah melihat sebanyak 2 (dua) kali suruhan dari saudara DEDI AMRIZAL Als RIZAL yang bernama saksi ISKANDAR Als KANDAR Bin ZAINAL dan saksi TUMIRAN Als GEPENG Bin Alm KADE datang ke tempat penggembalaan di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, untuk mengangkut sebanyak 6 (enam) ekor sapi untuk setiap kali angkut, yang mana dari jawaban mereka bahwa sapi-sapi tersebut akan dibawa ketempat pemotongan hewan milik terdakwa di kota Medan Sumatra Utara.
- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulannya yang sudah tidak diingat lagi oleh korban, pernah saksi NURYANTO Als PAK NDUT secara tidak sengaja bertemu dengan korban di rumah dinas Pak ARI yang berdinis di Polda Riau, yang mana pada saat itu saksi NURYANTO Als PAK NDUT bercerita kepada Pak ARI bahwa di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak ada sapi berjenis PO milik anggota DPR RI dijual oleh penjeganya tanpa sepengetahuan anggota DPR RI sebagai pemiliknya, dan

Halaman 7 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NURYANTO Als PAK NDUT sendiri pernah membeli sapi dari saudara DEDI AMRIZAL Als RIZAL pada tanggal 09 Agustus 2016 berjenis PO seharga Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang dibelinya dari saudara DEDI AMRIZAL Als RIZAL di Jalan Arengka I kota Pekanbaru, kemudian mendengar hal itu korban yang memang merupakan anggota DPR RI mengatakan kepada saksi NURYANTO Als PAK NDUT, bahwa sapi-sapi yang dimaksudkan itu adalah memang sapi miliknya yang pengembalaannya dititipkan kepada terdakwa.

- Bahwa sebelum korban mengetahui cerita dari saksi NURYANTO Als PAK NDUT, pernah ada korban menanyakan kepada terdakwa sekitar bulan Mei 2016 tentang keadaan sapi-sapi yang dititip oleh korban kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa dengan alasan bahwa sapi-sapi milik korban masih ada hanya susah untuk mengumpulkannya sehingga pada saat dibutuhkan tidak dapat dihitung jumlahnya, kemudian setelah itu sekitar bulan Juni 2016 korban membuat surat kepada terdakwa terkait pertanggungjawaban terdakwa terhadap sapi-sapi yang sudah dititipkan pengembalaannya kepada terdakwa.
- Bahwa setelah mengetahui cerita dari saksi NURYANTO Als PAK NDUT, korban menyuruh Direktur Utama CV. Rajawali Transport yaitu saksi ANDRY SAPUTRA Als MIDUN untuk mengecek keadaan sapi-sapi miliknya di tempat pertama kali dititip pengembalaannya kepada terdakwa yakni di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak tepatnya di kebun Sawit milik Pak FIAN, akan tetapi setelah di cek ternyata sapi-sapi tersebut sudah tidak ada dan pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2016 sekitar jam 14.00 Wib., saksi ANDRY SAPUTRA Als MIDUN mendapatkan informasi bahwa sapi-sapi milik korban sudah dipindahkan pengembalaannya oleh saudara DEDI AMRIZAL Als RIZAL ke tempat Pak TIAS yang dijaga oleh saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG yang jaraknya dari tempat pertama kurang lebih 5 (lima) Kilometer selanjutnya ketika dilakukan pengecekan oleh saksi ANDRY SAPUTRA Als MIDUN ditemukan jumlah sapi-sapi tersebut sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) ekor. Bahwa selanjutnya pada awal bulan Juli 2016 atau sekitar 3 (tiga) hari Lebaran Idul Fitri, terdakwa menjumpai korban dimana pada saat itu korban sedang pulang mudik ke rumahnya di Blok 9 Desa Negeri Bayu Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatra Utara dan pada saat itu terdakwa menyalami korban dan meminta maaf kepada korban sambil berkata "aku minta maaf Abah Raul, aku khilaf, apa yang harus aku tanggungjawab akan aku tanggungjawab, aku ada kebun Abah Raul, itu saja yang kita hitung",

Halaman 8 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa pamit pulang sambil mengatakan “aku minta maaf abah Raul, aku khilaf, setelah lebaran inilah dikumpulkan sapinyabaru setelah itu kita buat perhitungan, aku minta maaf lah bah kalau ada kesalahan, minta waktulah aku”, dan pada saat terdakwa mengatakan permohonan maafnya tersebut disaksikan oleh saksi MUHAMMAD RAHUL Bin H.M. NASIR, saksi ZAINAL ABIDIN Bin Alm GARDIN, saksi MUHAJIDIN NUR HASIM, SH. Bin Alm H.M. LATIF dan saksi BERNAT SIMBOLO, Amd Bin Alm SARMAIDI SIBORO. Akan tetapi setelah korban tunggu-tunggu janji dari terdakwa tidak juga dipenuhi, korban merasa terdakwa tidak ada itikad baik maka selanjutnya korban meminta Direktur Utama CV. Rajawali Transport yaitu saksi ANDRY SAPUTRA Als MIDUN agar melaporkan terdakwa ke Polres Siak untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr.DEDI AMRIZAL ALS RIZAL tersebut, korban H.M. NASIR selaku pemilik CV. Rajawali Transport, mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.200.000.000,- (Dua Milyar dua ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.** -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ABDUL RAHIM Als ADUL Bin Alm. AMIRUDDIN** sejak bulan Juli 2013 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana ***”barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 November 2002, saksi korban H.M.NASIR mendirikan CV.Rajawali Transport yang mana akta pendirian tersebut di daftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor : 1039/ LEG/ CV/ 2011

Halaman 9 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 November 2011. Adapun CV. Rajawali Transport tersebut bergerak dibidang pengangkutan dan pengembalaan, yang mana dibidang pengangkutan, CV.Rajawali Transport memiliki 21 (dua puluh satu) mobil tangki dan colt diesel, sedangkan dibidang pengembalaan, CV.Rajawali Transport memiliki ± 400 (empat ratus) ekor sapi. Sejak tanggal 02 Nopember 2015 saksi ANDRY SAPUTRA ALIAS MIDUN BIN MAKMUN diangkat sebagai Direktur Utama CV. Rajawali Transport. Dalam bidang pengembalaan sapi, saksi korban H.M.NASIR menitipkan sapi-sapi tersebut kepada orang-orang kepercayaannya dan keluarganya yakni :

- a. Pengembalaan sapi di jalan Garuda sakti Km.18 Sei Galuh Desa Mataram Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang dikelola atau dipercayakan untuk mengurus sapi-sapi kepada saksi YORI HARMON Bin NURMAN RASYAD dan Sdr. UJANG.
 - b. Pengembalaan sapi di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, tepatnya di kebun sawit milik Sdr. FIAN, yang kemudian dipindahkan ke kebun kelapa sawit milik Sdr. TIAS, yang dikelola atau diberi kepercayaan untuk mengurus sapi-sapi kepada terdakwa.
 - c. Pengembalaan sapi di Kecamatan Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu yang dikelola atau dipercayakan untuk mengurus sapi-sapi kepada Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL (Daftar Pencarian Orang/DPO). Akan tetapi sejak tahun 2014 sapi-sapi yang berada di Kecamatan Air Molek tersebut sudah dipindahkan pengembalaannya ke Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dikarenakan Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL telah terbukti melakukan tindak Pidana Penggelapan sapi sebanyak 9 (sembilan) ekor (sesuai Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 424/Pid.B/2014/PN.Rgt tanggal 28 Januari 2015) dan telah menjalani hukuman selama 6 (enam) bulan pidana penjara.
- Bahwa sekitar bulan April 2013, terdakwa dan anaknya Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL (DPO) datang ke kandang sapi korban di Jl. Garuda Sakti Km.18 Sei. Galuh Desa Mataram Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, kemudian terdakwa menawarkan diri agar sapi-sapi korban tersebut dititip penggemukannya ditempat pengembalaannya, dengan mengatakan “kalau dititip ditempat saksi, di Kampung Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak, mantap ini **BAH**”, yang dijawab korban “oiya, nantilah saya main ke tempat abang”. Beberapa hari kemudian korban datang ke tempat pengembalaan sapi terdakwa di Kampung

Halaman 10 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak tersebut. Atas ajakan terdakwa dan Sdr.DEDI AMRIZAL Als RIZAL tersebut korban menyetujuinya karena terdakwa dan DEDI AMRIZAL Als RIZAL juga bergerak dibidang usaha pengembalaan sapi disamping itu terdakwa juga merupakan kakak ipar korban (istri terdakwa dengan istri korban saudara kandung).

- Bahwa sekitar bulan Juli 2013 korban H.M.Nasir menyuruh saksi BUWONO Bin SUKIRMAN mengantar sapi ke tempat terdakwa di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Sapi-sapi tersebut di ambil dari kandang Jalan Garuda sakti KM.18 Sei Galuh Desa Mataram Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan 2 kali antar yang masing-masing sebanyak 17 (tujuh belas) ekor sapi dengan menggunakan mobil colt diesel milik CV. Rajawali Transport yang mana pada waktu sapi-sapi tersebut diserahkan terimakan oleh saksi BUWONO Bin SUKIRMAN, yang diterima oleh Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL yang merupakan anak kandung dari terdakwa. Selanjutnya pada pertengahan tahun 2014 sapi-sapi dari jalan Garuda Sakti Km.18 Sei Galuh Desa Mataram Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atas perintah korban H.M.Nasir diantar ke pengembalaan sapi terdakwa di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak oleh saksi YORI HARMON Bin NURMAN RASYAD sebanyak 38 (tiga puluh delapan) ekor sapi akan tetapi pada saat diperjalanan 2 (dua) ekor sapi mati sehingga yang sampai di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak adalah sebanyak 36 (tiga puluh enam) ekor sapi dengan diantar menggunakan mobil colt diesel milik CV. Rajawali Transport dan diterima sapi-sapi tersebut oleh Sdr. AMRIZAL Als RIZAL. Selanjutnya pada sekitar tahun 2014 saksi ANDRI SAPUTRA Als MIDUN (Direktur Utama CV. Rajawali Transport) mengantar sapi-sapi sebanyak 7 (tujuh) ekor dari Sumatra Utara dengan menggunakan mobil colt diesel milik CV. Rajawali Transport, yang mana pada saat itu diantar ke Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dan diterima langsung oleh terdakwa, dan di tahun 2014 juga Sdr. JOEL SP mengantar sapi-sapi milik saksi H.M. NASIR sebanyak 9 (sembilan) ekor yang dibawa dari Kecamatan Air Molek Kabupaten Inhu dengan menggunakan mobil Colt diesel milik CV. Rajawali Transport yang mana diterima oleh terdakwa di kandang sapi Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.
- Bahwa pada tanggal 15 September 2013 korban H. M. NASIR membeli sapi berjenis PO, Mongol, Semental dan FA, dari saksi ANDRIAN HARTANTO Als APENG di Dusun Sukamulya Desa Pinang Ratus Kecamatan Jorlang Hataran

Halaman 11 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Siantar Provinsi Sumatra Utara sebanyak lebih kurang 255 (dua ratus lima puluh lima) ekor sapi, dan setelah selesai dibayarkan oleh korban H. M. NASIR kepada saksi ANDRIAN HARTANTO Als APENG sebesar lebih kurang Rp.1.606.500 (satu milyar enam ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana harga per 1 (satu) ekornya adalah Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), sapi sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) ekor tersebut dibawa dari Pematang Siantar Provinsi Sumatra Utara menuju kandang sapi milik korban H. M. NASIR di jalan Garuda sakti Km. 18 Sei Galuh Desa Mataram Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

- Bahwa kemudian masih ditahun 2014, terdakwa ada meminjam uang kepada saksi H. M. NASIR sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan dikarenakan terdakwa tidak dapat membayar uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut, terdakwa kemudian menggantinya dengan sapi sebanyak 22 (dua puluh dua) ekor milik terdakwa, yang mana sapi tersebut digembalakan oleh terdakwa juga di daerah Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak tempat dimana sapi-sapi milik H.M.NASIR dipercayakan pengembalaannya kepada terdakwa.
- Bahwa sistem kerja terdakwa terhadap tugas dan tanggungjawabnya mengembalakan sapi milik CV. Rajawali Transport di Kampung Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak tersebut adalah korban menyerahkan pengelolaan kebunnya seluas 26 (dua puluh enam) hektar kelapa sawit kepada tersangka dan sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL, yang hasil penjualan tandan buah sawitnya dipergunakan untuk keperluan pengembalaan sapi milik CV. Rajawali Transport di Kampung Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak tersebut, nantinya kalau sapinya sudah bisa dijual, maka akan dibagi hasil. Dalam mengembalakan sapi tersebut terdakwa memiliki pekerja diantaranya saksi EDI MUHKTAR DAMANIK Bin TUMARAM DAMANIK dan SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG Bin SUROSO.
- Bahwa menurut saksi SUGENG BUDIARSO Als. UNTUNG, yang menceritakan kepada saksi ANDRY SAPUTRA ALIAS MIDUN BIN MAKMUN pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2016, dimana saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG sering melihat anak terdakwa yaitu Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL menaikkan sapi keatas mobil colt diesel, namun saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG tidak tahu mau dibawa kemana sapi-sapi tersebut, yang mana untuk setiap kali sapi-sapi tersebut dibawa ada sekitar 6 (enam) ekor sapi, dan saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG juga mengatakan kepada saksi H.M. NASIR bahwa terdakwa sejak bulan Juni

Halaman 12 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sudah jarang berada ditempat pengembalaannya di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci kanan Kabupaten Siak, dan masih sekitar tahun 2016, saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG pernah melihat sebanyak 2 (dua) kali orang suruhan Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL yang bernama saksi ISKANDAR Als KANDAR Bin ZAINAL dan saksi TUMIRAN Als GEPENG Bin Alm KADE datang ke tempat pengembalaan di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci kanan Kabupaten Siak, untuk mengangkut sebanyak 6 (enam) ekor sapi untuk setiap kali angkut, yang dari jawaban mereka bahwa sapi-sapi tersebut akan dibawa ketempat pemotongan hewan milik terdakwa di kota Medan Sumatra Utara.

Bahwa menurut saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG, ia sering melihat Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL mengeluarkan sapi-sapi dari kandang sapi di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci kanan Kabupaten Siak, dimana saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG awalnya tidak mengetahui kalau sapi-sapi tersebut adalah milik korban dikarenakan Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL mengatakan bahwa sapi-sapi tersebut adalah milik terdakwa dan Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL yang merupakan anak kandung terdakwa. Selanjutnya saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG pada akhir bulan April 2016 sekitar jam 17.00 WIB melihat Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL mengeluarkan 8 (delapan) ekor sapi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L-300 Pick-up warna hitam dengan 2 (dua) kali langsir, dan ketika ditanya oleh saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG bahwa sapi-sapi tersebut akan dibawa untuk dijual kepada Sdr. FIAN di SP 6 Kabupaten Pelalawan, dan sewaktu sapi-sapi tersebut dijaga oleh Sdr. MISNO sebelum saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG yang menggantikannya, pada sekitar bulan Oktober 2015 Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL mengeluarkan sapi sebanyak 11 (sebelas) ekor yang dibawa ke Maredan, serta yang kedua sekitar bulan Desember 2015 dimana dikeluarkan sapi sebanyak 3 (tiga) ekor akan tetapi tidak tahu dibawa kemana oleh Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL dan yang ketiga pada bulan Desember 2015 (1 hari setelah yang kedua) dikeluarkan sapi sebanyak 3 (tiga) ekor yang mana diambil oleh Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL tidak didalam kandang melainkan di lapangan dan tidak diketahui akan dibawa kemana.

- Bahwa menurut saksi EDI MUHKTAR DAMANIK Bin TUMARAM DAMANIK, dirinya sudah menjadi rekan bisnis terdakwa dalam penjualan sapi semenjak bulan Juli 2016, yang mana saksi sudah membeli sapi-sapi dari terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) ekor dengan jenis sapi PO ONGOL yang mana dari

Halaman 13 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 (tiga belas) ekor sapi tersebut terdiri dari 3 (tiga) ekor sapi jantan untuk kurban, 4 (empat) ekor sapi jantan untuk bibit atau masih anakan umur dibawah 1 (satu) tahun, kemudian 3 (tiga) ekor induk dan 3 (tiga) ekor anak, dengan harga keseluruhan Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah), dan saksi EDI MUHKITAR DAMANIK Bin TUMARAM DAMANIK mengatakan bahwa sapi yang dibelinya tersebut berasal dari Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci kanan Kabupaten Siak dan pada saat itu saksi mengetahui kalau pada saat itu sapi tersebut ada berjumlah lebih dari 100 (seratus) ekor akan tetapi saksi tidak mengetahui kalau sapi tersebut adakah milik dari korban, dikarenakan sapi-sapi tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa seluruhnya dan sapi-sapi tersebut menurut saksi EDI MUHKITAR DAMANIK sudah berulang kali dibawa ke daerah Siantar (Sumut) dari tempat pengembalaan di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak,serta selain sering dibawa ke daerah Siantar (Sumut) sapi-sapi tersebut juga sering dibawa ke Kabupaten Pelalawan.

- Pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2016, saksi SUGENG BUDIARSO Als. UNTUNG, pernah bercerita kepada korban, bahwa saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG sering melihat anak dari terdakwa yaitu saudara DEDI AMRIZAL Als RIZAL (DPO) menaikan sapi keatas mobil colt diesel, namun saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG tidak tahu mau dibawa kemana sapi-sapi tersebut, yang mana untuk setiap kali sapi-sapi tersebut dibawa ada sekitar 6 (enam) ekor sapi, dan saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG juga mengatakan kepada korban bahwa terdakwa sejak bulan juni 2016 sudah jarang berada ditempat pengembalaannya di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci kanan Kabupaten Siak, dan masih sekitar tahun 2016, saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG pernah melihat sebanyak 2 (dua) kali suruhan dari saudara DEDI AMRIZAL Als RIZAI yang bernama saksi ISKANDAR Als KANDAR Bin ZAINAL dan saksi TUMIRAN Als GEPENG Bin Alm KADE datang ke tempat pengembalaan di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci kanan Kabupaten Siak, untuk mengangkut sebanyak 6 (enam) ekor sapi untuk setiap kali angkut, yang mana dari jawaban mereka bahwa sapi-sapi tersebut akan dibawa ketempat pemotongan hewan milik terdakwa di kota Medan Sumatra Utara.
- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulannya yang sudah tidak diingat lagi oleh korban, pernah saksi NURYANTO Als PAK NDUT secara tidak sengaja bertemu dengan korban di rumah dinas Pak ARI yang berdinasi di Polda Riau, yang mana pada saat itu saksi NURYANTO Als PAK NDUT

Halaman 14 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita kepada Pak ARI bahwa di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak ada sapi berjenis PO milik anggota DPR RI dijual oleh penjaganya tanpa sepengetahuan anggota DPR RI sebagai pemiliknya, dan saksi NURYANTO Als PAK NDUT sendiri pernah membeli sapi dari saudara DEDI AMRIZAL Als RIZAL pada tanggal 09 Agustus 2016 berjenis PO seharga Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang dibelinya dari saudara DEDI AMRIZAL Als RIZAL di Jalan Arengka I kota Pekanbaru, kemudian mendengar hal itu korban yang memang merupakan anggota DPR RI mengatakan kepada saksi NURYANTO Als PAK NDUT, bahwa sapi-sapi yang dimaksudkan itu adalah memang sapi miliknya yang pengembalaannya dititipkan kepada terdakwa.

- Bahwa sebelum korban mengetahui cerita dari saksi NURYANTO Als PAK NDUT, pernah ada korban menanyakan kepada terdakwa sekitar bulan Mei 2016 tentang keadaan sapi-sapi yang dititip oleh korban kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa dengan alasan bahwa sapi-sapi milik korban masih ada hanya susah untuk mengumpulkannya sehingga pada saat dibutuhkan tidak dapat dihitung jumlahnya, kemudian setelah itu sekitar bulan Juni 2016 korban membuat surat kepada terdakwa terkait pertanggungjawaban terdakwa terhadap sapi-sapi yang sudah dititipkan pengembalaannya kepada terdakwa.
- Bahwa setelah mengetahui cerita dari saksi NURYANTO Als PAK NDUT, korban menyuruh Direktur Utama CV. Rajawali Transport yaitu saksi ANDRY SAPUTRA Als MIDUN untuk mengecek keadaan sapi-sapi miliknya di tempat pertama kali dititip pengembalaannya kepada terdakwa yakni di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak tepatnya di kebun Sawit milik Pak FIAN, akan tetapi setelah di cek ternyata sapi-sapi tersebut sudah tidak ada dan pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2016 sekitar jam 14.00 Wib., saksi ANDRY SAPUTRA Als MIDUN mendapatkan informasi bahwa sapi-sapi milik korban sudah dipindahkan pengembalaannya oleh saudara DEDI AMRIZAL Als RIZAL ke tempat Pak TIAS yang dijaga oleh saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG yang jaraknya dari tempat pertama kurang lebih 5 (lima) Kilometer selanjutnya ketika dilakukan pengecekan oleh saksi ANDRY SAPUTRA Als MIDUN ditemukan jumlah sapi-sapi tersebut sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) ekor. Bahwa selanjutnya pada awal bulan Juli 2016 atau sekitar 3 (tiga) hari Lebaran Idul Fitri, terdakwa menjumpai korban dimana pada saat itu korban sedang pulang mudik ke rumahnya di Blok 9 Desa Negeri Bayu Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatra Utara dan pada saat itu terdakwa menyalami

Halaman 15 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan meminta maaf kepada korban sambil berkata “aku minta maaf Abah Raul, aku khilaf, apa yang harus aku tanggungjawab akan aku tanggungjawab, aku ada kebun Abah Raul, itu saja yang kita hitung”, selanjutnya terdakwa pamit pulang sambil mengatakan “aku minta maaf abah Raul, aku khilaf, setelah lebaran inilah dikumpulkan sapinyabaru setelah itu kita buat perhitungan, aku minta maaf lah bah kalau ada kesalahan, minta waktulah aku”, dan pada saat terdakwa mengatakan permohonan maafnya tersebut disaksikan oleh saksi MUHAMMAD RAHUL Bin H.M. NASIR, saksi ZAINAL ABIDIN Bin Alm GARDIN, saksi MUHAJIDIN NUR HASIM, SH. Bin Alm H.M. LATIF dan saksi BERNAT SIMBOLO, Amd Bin Alm SARMAIDI SIBORO. Akan tetapi setelah korban tunggu-tunggu janji dari terdakwa tidak juga dipenuhi, korban merasa terdakwa tidak ada itikad baik maka selanjutnya korban meminta Direktur Utama CV. Rajawali Transport yaitu saksi ANDRY SAPUTRA Als MIDUN agar melaporkan terdakwa ke Polres Siak untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban H.M. NASIR selaku pemilik CV. Rajawali Transport, mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.200.000.000,- (Dua Milyar dua ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 372JoPasal 64 ayat (1) KUHP.**

ATAU **KETIGA**

Bahwa ia terdakwa **ABDUL RAHIM Als ADUL Bin Alm. AMIRUDDIN** sejak bulan Juli 2013 sampai dengan tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **”barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 November 2002, saksi korban H.M.NASIR mendirikan CV.Rajawali Transport yang mana akta pendirian tersebut di daftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor : 1039/ LEG/ CV/ 2011 tanggal 20 November 2011. Adapun CV. Rajawali Transport tersebut bergerak

Halaman 16 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang pengangkutan dan pengembalaan, yang mana dibidang pengangkutan, CV.Rajawali Transport memiliki 21 (dua puluh satu) mobil tangki dan colt diesel, sedangkan dibidang pengembalaan, CV.Rajawali Transport memiliki ± 400 (empat ratus) ekor sapi. Sejak tanggal 02 Nopember 2015 saksi ANDRY SAPUTRA ALIAS MIDUN BIN MAKMUN diangkat sebagai Direktur Utama CV. Rajawali Transport. Dalam bidang pengembalaan sapi, saksi korban H.M.NASIR menitipkan sapi-sapi tersebut kepada orang-orang kepercayaannya dan keluarganya yakni :

- a. Pengembalaan sapi di jalan Garuda sakti Km.18 Sei Galuh Desa Mataram Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang dikelola atau dipercayakan untuk mengurus sapi-sapi kepada saksi YORI HARMON Bin NURMAN RASYAD dan Sdr. UJANG.
- b. Pengembalaan sapi di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, tepatnya di kebun sawit milik Sdr. FIAN, yang kemudian dipindahkan ke kebun kelapa sawit milik Sdr. TIAS, yang dikelola atau diberi kepercayaan untuk mengurus sapi-sapi kepada terdakwa.
- c. Pengembalaan sapi di Kecamatan Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu yang dikelola atau dipercayakan untuk mengurus sapi-sapi kepada Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL (Daftar Pencarian Orang/DPO). Akan tetapi sejak tahun 2014 sapi-sapi yang berada di Kecamatan Air Molek tersebut sudah dipindahkan pengembalaannya ke Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dikarenakan Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL telah terbukti melakukan tindak Pidana Penggelapan sapi sebanyak 9 (sembilan) ekor (sesuai Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 424/Pid.B/2014/PN.Rgt tanggal 28 Januari 2015) dan telah menjalani hukuman selama 6 (enam) bulan pidana penjara.

- Bahwa sekitar bulan April 2013, terdakwa dan anaknya Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL (DPO) datang ke kandang sapi korban di Jl. Garuda Sakti Km.18 Sei. Galuh Desa Mataram Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, kemudian terdakwa menawarkan diri agar sapi-sapi korban tersebut dititip penggemukannya ditempat pengembalaannya, dengan mengatakan “kalau dititip ditempat saksi, di Kampung Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak, mantap ini **BAH**”, yang dijawab korban “oiya, nantilah saya main ke tempat abang”. Beberapa hari kemudian korban datang ke tempat pengembalaan sapi terdakwa di Kampung Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak tersebut. Atas ajakan terdakwa dan

Halaman 17 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.DEDI AMRIZAL Als RIZAL tersebut korban menyetujuinya karena terdakwa dan DEDI AMRIZAL Als RIZAL juga bergerak dibidang usaha pengembalaan sapi disamping itu terdakwa juga merupakan kakak ipar korban (istri terdakwa dengan istri korban saudara kandung).

- Bahwa sekitar bulan Juli 2013 korban H.M.Nasir menyuruh saksi BUWONO Bin SUKIRMAN mengantar sapi ke tempat terdakwa di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Sapi-sapi tersebut di ambil dari kandang Jalan Garuda sakti KM.18 Sei Galuh Desa Mataram Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan 2 kali antar yang masing-masing sebanyak 17 (tujuh belas) ekor sapi dengan menggunakan mobil colt diesel milik CV. Rajawali Transport yang mana pada waktu sapi-sapi tersebut diserahkan terimakan oleh saksi BUWONO Bin SUKIRMAN, yang diterima oleh Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL yang merupakan anak kandung dari terdakwa. Selanjutnya pada pertengahan tahun 2014 sapi-sapi dari Jalan Garuda Sakti Km.18 Sei Galuh Desa Mataram Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atas perintah korban H.M.Nasir diantar ke pengembalaan sapi terdakwa di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak oleh saksi YORI HARMON Bin NURMAN RASYAD sebanyak 38 (tiga puluh delapan) ekor sapi akan tetapi pada saat diperjalanan 2 (dua) ekor sapi mati sehingga yang sampai di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak adalah sebanyak 36 (tiga puluh enam) ekor sapi dengan diantar menggunakan mobil colt diesel milik CV. Rajawali Transport dan diterima sapi-sapi tersebut oleh Sdr. AMRIZAL Als RIZAL. Selanjutnya pada sekitar tahun 2014 saksi ANDRI SAPUTRA Als MIDUN (Direktur Utama CV. Rajawali Transport) mengantar sapi-sapi sebanyak 7 (tujuh) ekor dari Sumatra Utara dengan menggunakan mobil colt diesel milik CV. Rajawali Transport, yang mana pada saat itu diantar ke Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dan diterima langsung oleh terdakwa, dan di tahun 2014 juga Sdr. JOEL SP mengantar sapi-sapi milik saksi H.M. NASIR sebanyak 9 (sembilan) ekor yang dibawa dari Kecamatan Air Molek Kabupaten Inhu dengan menggunakan mobil Colt diesel milik CV. Rajawali Transport yang mana diterima oleh terdakwa di kandang sapi Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.
- Bahwa pada tanggal 15 September 2013 korban H. M. NASIR membeli sapi berjenis PO, Mongol, Semental dan FA, dari saksi ANDRIAN HARTANTO Als APENG di Dusun Sukamulya Desa Pinang Ratus Kecamatan Jorlang Hataran Pematang Siantar Provinsi Sumatra Utara sebanyak lebih kurang 255 (dua

Halaman 18 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh lima) ekor sapi, dan setelah selesai dibayarkan oleh korban H. M. NASIR kepada saksi ANDRIAN HARTANTO Als APENG sebesar lebih kurang Rp.1.606.500 (satu milyar enam ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana harga per 1 (satu) ekornya adalah Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), sapi sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) ekor tersebut dibawa dari Pematang Siantar Provinsi Sumatra Utara menuju kandang sapi milik korban H. M. NASIR di jalan Garuda sakti Km. 18 Sei Galuh Desa Mataram Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

- Bahwa kemudian masih ditahun 2014, terdakwa ada meminjam uang kepada saksi H. M. NASIR sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan dikarenakan terdakwa tidak dapat membayar uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut, terdakwa kemudian menggantinya dengan sapi sebanyak 22 (dua puluh dua) ekor milik terdakwa, yang mana sapi tersebut digembalakan oleh terdakwa juga di daerah Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak tempat dimana sapi-sapi milik H.M.NASIR dipercayakan pengembalaannya kepada terdakwa.
- Bahwa sistem kerja terdakwa terhadap tugas dan tanggungjawabnya mengembalakan sapi milik CV. Rajawali Transport di Kampung Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak tersebut adalah korban menyerahkan pengelolaan kebunnya seluas 26 (dua puluh enam) hektar kelapa sawit kepada tersangka dan sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL, yang hasil penjualan tandan buah sawitnya dipergunakan untuk keperluan pengembalaan sapi milik CV. Rajawali Transport di Kampung Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak tersebut, nantinya kalau sapi-sapi sudah bisa dijual, maka akan dibagi hasil. Dalam mengembalakan sapi tersebut terdakwa memiliki pekerja diantaranya saksi EDI MUHKTAR DAMANIK Bin TUMARAM DAMANIK dan SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG Bin SUROSO.
- Bahwa menurut saksi SUGENG BUDIARSO Als. UNTUNG, yang menceritakan kepada saksi ANDRY SAPUTRA ALIAS MIDUN BIN MAKMUN pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2016, dimana saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG sering melihat anak terdakwa yaitu Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL menaikkan sapi keatas mobil colt diesel, namun saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG tidak tahu mau dibawa kemana sapi-sapi tersebut, yang mana untuk setiap kali sapi-sapi tersebut dibawa ada sekitar 6 (enam) ekor sapi, dan saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG juga mengatakan kepada saksi H.M. NASIR bahwa terdakwa sejak bulan Juni 2016 sudah jarang berada ditempat pengembalaannya di Kampung Kerinci

Halaman 19 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiri Kecamatan Kerinci kanan Kabupaten Siak, dan masih sekitar tahun 2016, saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG pernah melihat sebanyak 2 (dua) kali orang suruhan Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL yang bernama saksi ISKANDAR Als KANDAR Bin ZAINAL dan saksi TUMIRAN Als GEPENG Bin Alm KADE datang ke tempat pengembalaan di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci kanan Kabupaten Siak, untuk mengangkut sebanyak 6 (enam) ekor sapi untuk setiap kali angkut, yang dari jawaban mereka bahwa sapi-sapi tersebut akan dibawa ketempat pemotongan hewan milik terdakwa di kota Medan Sumatera Utara.

- Bahwa menurut saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG, ia sering melihat Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL mengeluarkan sapi-sapi dari kandang sapi di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci kanan Kabupaten Siak, dimana saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG awalnya tidak mengetahui kalau sapi-sapi tersebut adalah milik korban dikarenakan Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL mengatakan bahwa sapi-sapi tersebut adalah milik terdakwa dan Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL yang merupakan anak kandung terdakwa. Selanjutnya saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG pada akhir bulan April 2016 sekitar jam 17.00 WIB melihat Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL mengeluarkan 8 (delapan) ekor sapi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L-300 Pick-up warna hitam dengan 2 (dua) kali langsir, dan ketika ditanya oleh saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG bahwa sapi-sapi tersebut akan dibawa untuk dijual kepada Sdr. FIAN di SP 6 Kabupaten Pelalawan, dan sewaktu sapi-sapi tersebut dijaga oleh Sdr. MISNO sebelum saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG yang menggantikannya, pada sekitar bulan Oktober 2015 Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL mengeluarkan sapi sebanyak 11 (sebelas) ekor yang dibawa ke Maredan, serta yang kedua sekitar bulan Desember 2015 dimana dikeluarkan sapi sebanyak 3 (tiga) ekor akan tetapi tidak tahu dibawa kemana oleh Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL dan yang ketiga pada bulan Desember 2015 (1 hari setelah yang kedua) dikeluarkan sapi sebanyak 3 (tiga) ekor yang mana diambil oleh Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL tidak didalam kandang melainkan di lapangan dan tidak diketahui akan dibawa kemana.
- Bahwa menurut saksi EDI MUHKTAR DAMANIK Bin TUMARAM DAMANIK, dirinya sudah menjadi rekan bisnis terdakwa dalam penjualan sapi semenjak bulan Juli 2016, yang mana saksi sudah membeli sapi-sapi dari terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) ekor dengan jenis sapi PO ONGOL yang mana dari 13 (tiga belas) ekor sapi tersebut terdiri dari 3 (tiga) ekor sapi jantan untuk

Halaman 20 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, 4 (empat) ekor sapi jantan untuk bibit atau masih anakan umur dibawah 1 (satu) tahun, kemudian 3 (tiga) ekor induk dan 3 (tiga) ekor anak, dengan harga keseluruhan Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah), dan saksi EDI MUHKITAR DAMANIK Bin TUMARAM DAMANIK mengatakan bahwa sapi yang dibelinya tersebut berasal dari Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci kanan Kabupaten Siak dan pada saat itu saksi mengetahui kalau pada saat itu sapi tersebut ada berjumlah lebih dari 100 (seratus) ekor akan tetapi saksi tidak mengetahui kalau sapi tersebut adakah milik dari korban, dikarenakan sapi-sapi tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa seluruhnya dan sapi-sapi tersebut menurut saksi EDI MUHKITAR DAMANIK sudah berulang kali dibawa ke daerah Siantar (Sumut) dari tempat pengembalaan di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak,serta selain sering dibawa ke daerah Siantar (Sumut) sapi-sapi tersebut juga sering dibawa ke Kabupaten Pelalawan.

- Pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2016, saksi SUGENG BUDIARSO Als. UNTUNG, pernah bercerita kepada korban, bahwa saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG sering melihat anak dari terdakwa yaitu saudara DEDI AMRIZAL Als RIZAL (DPO) menaikan sapi keatas mobil colt diesel, namun saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG tidak tahu mau dibawa kemana sapi-sapi tersebut, yang mana untuk setiap kali sapi-sapi tersebut dibawa ada sekitar 6 (enam) ekor sapi, dan saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG juga mengatakan kepada korban bahwa terdakwa sejak bulan juni 2016 sudah jarang berada ditempat pengembalaannya di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci kanan Kabupaten Siak, dan masih sekitar tahun 2016, saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG pernah melihat sebanyak 2 (dua) kali suruhan dari saudara DEDI AMRIZAL Als RIZAI yang bernama saksi ISKANDAR Als KANDAR Bin ZAINAL dan saksi TUMIRAN Als GEPENG Bin Alm. KADE datang ke tempat pengembalaan di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci kanan Kabupaten Siak, untuk mengangkut sebanyak 6 (enam) ekor sapi untuk setiap kali angkut, yang mana dari jawaban mereka bahwa sapi-sapi tersebut akan dibawa ketempat pemotongan hewan milik terdakwa di kota Medan Sumatra Utara.
- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulannya yang sudah tidak diingat lagi oleh korban, pernah saksi NURYANTO Als PAK NDUT secara tidak sengaja bertemu dengan korban di rumah dinas Pak ARI yang berdinasi di Polda Riau, yang mana pada saat itu saksi NURYANTO Als PAK NDUT bercerita kepada Pak ARI bahwa di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci

Halaman 21 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan Kabupaten Siak ada sapi berjenis PO milik anggota DPR RI dijual oleh penaganya tanpa sepengetahuan anggota DPR RI sebagai pemiliknya, dan saksi NURYANTO Als PAK NDUT sendiri pernah membeli sapi dari saudara DEDI AMRIZAL Als RIZAL pada tanggal 09 Agustus 2016 berjenis PO seharga Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang dibelinya dari saudara DEDI AMRIZAL Als RIZAL di Jalan Arengka I kota Pekanbaru, kemudian mendengar hal itu korban yang memang merupakan anggota DPR RI mengatakan kepada saksi NURYANTO Als PAK NDUT, bahwa sapi-sapi yang dimaksudkan itu adalah memang sapi miliknya yang pengembalaannya dititipkan kepada terdakwa.

- Bahwa sebelum korban mengetahui cerita dari saksi NURYANTO Als PAK NDUT, pernah ada korban menanyakan kepada terdakwa sekitar bulan Mei 2016 tentang keadaan sapi-sapi yang dititip oleh korban kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa dengan alasan bahwa sapi-sapi milik korban masih ada hanya susah untuk mengumpulkannya sehingga pada saat dibutuhkan tidak dapat dihitung jumlahnya, kemudian setelah itu sekitar bulan Juni 2016 korban membuat surat kepada terdakwa terkait pertanggungjawaban terdakwa terhadap sapi-sapi yang sudah dititipkan pengembalaannya kepada terdakwa.
- Bahwa setelah mengetahui cerita dari saksi NURYANTO Als PAK NDUT, korban menyuruh Direktur Utama CV. Rajawali Transport yaitu saksi ANDRY SAPUTRA Als MIDUN untuk mengecek keadaan sapi-sapi miliknya di tempat pertama kali dititip pengembalaannya kepada terdakwa yakni di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak tepatnya di kebun Sawit milik Pak FIAN, akan tetapi setelah di cek ternyata sapi-sapi tersebut sudah tidak ada dan pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2016 sekitar jam 14.00 Wib., saksi ANDRY SAPUTRA Als MIDUN mendapatkan informasi bahwa sapi-sapi milik korban sudah dipindahkan pengembalaannya oleh saudara DEDI AMRIZAL Als RIZAL ke tempat Pak TIAS yang dijaga oleh saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG yang jaraknya dari tempat pertama kurang lebih 5 (lima) Kilometer selanjutnya ketika dilakukan pengecekan oleh saksi ANDRY SAPUTRA Als MIDUN ditemukan jumlah sapi-sapi tersebut sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) ekor. Bahwa selanjutnya pada awal bulan Juli 2016 atau sekitar 3 (tiga) hari Lebaran Idul Fitri, terdakwa menjumpai korban dimana pada saat itu korban sedang pulang mudik ke rumahnya di Blok 9 Desa Negeri Bayu Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatra Utara dan pada saat itu terdakwa menyalami korban dan meminta maaf kepada korban sambil berkata "aku minta maaf

Halaman 22 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abah Raul, aku khilaf, apa yang harus aku tanggungjawab akan aku tanggungjawab, aku ada kebun Abah Raul, itu saja yang kita hitung”, selanjutnya terdakwa pamit pulang sambil mengatakan “aku minta maaf abah Raul, aku khilaf, setelah lebaran inilah dikumpulkan sapinyabaru setelah itu kita buat perhitungan, aku minta maaf lah bah kalau ada kesalahan, minta waktulah aku”, dan pada saat terdakwa mengatakan permohonan maafnya tersebut disaksikan oleh saksi MUHAMMAD RAHUL Bin H.M. NASIR, saksi ZAINAL ABIDIN Bin Alm GARDIN, saksi MUHAJIDIN NUR HASIM, SH. Bin Alm H.M. LATIF dan saksi BERNAT SIMBOLO, Amd Bin Alm SARMAIDI SIBORO. Akan tetapi setelah korban tunggu-tunggu janji dari terdakwa tidak juga dipenuhi, korban merasa terdakwa tidak ada itikad baik maka selanjutnya korban meminta Direktur Utama CV. Rajawali Transport yaitu saksi ANDRY SAPUTRA Als MIDUN agar melaporkan terdakwa ke Polres Siak untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban H.M. NASIR selaku pemilik CV. Rajawali Transport, mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.200.000.000,- (Dua Milyar dua ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal**

372KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa **ABDUL RAHIM Als ADUL Bin Alm. AMIRUDDIN** sejak bulan Juli 2013 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **“barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 November 2002, saksi korban H.M.NASIR mendirikan CV.Rajawali Transport yang mana akta pendirian tersebut di daftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor : 1039/ LEG/ CV/ 2011

Halaman 23 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 November 2011. Adapun CV. Rajawali Transport tersebut bergerak dibidang pengangkutan dan pengembalaan, yang mana dibidang pengangkutan, CV.Rajawali Transport memiliki 21 (dua puluh satu) mobil tangki dan colt diesel, sedangkan dibidang pengembalaan, CV.Rajawali Transport memiliki ± 400 (empat ratus) ekor sapi. Sejak tanggal 02 Nopember 2015 saksi ANDRY SAPUTRA ALIAS MIDUN BIN MAKMUN diangkat sebagai Direktur Utama CV. Rajawali Transport. Dalam bidang pengembalaan sapi, saksi korban H.M.NASIR menitipkan sapi-sapi tersebut kepada orang-orang kepercayaannya dan keluarganya yakni :

- a. Pengembalaan sapi di jalan Garuda sakti Km.18 Sei Galuh Desa Mataram Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang dikelola atau dipercayakan untuk mengurus sapi-sapi kepada saksi YORI HARMON Bin NURMAN RASYAD dan Sdr. UJANG.
 - b. Pengembalaan sapi di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, tepatnya di kebun sawit milik Sdr. FIAN, yang kemudian dipindahkan ke kebun kelapa sawit milik Sdr. TIAS, yang dikelola atau diberi kepercayaan untuk mengurus sapi-sapi kepada terdakwa.
 - c. Pengembalaan sapi di Kecamatan Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu yang dikelola atau dipercayakan untuk mengurus sapi-sapi kepada Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL (Daftar Pencarian Orang/DPO). Akan tetapi sejak tahun 2014 sapi-sapi yang berada di Kecamatan Air Molek tersebut sudah dipindahkan pengembalaannya ke Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dikarenakan Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL telah terbukti melakukan tindak Pidana Penggelapan sapi sebanyak 9 (sembilan) ekor (sesuai Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 424/Pid.B/2014/PN.Rgt tanggal 28 Januari 2015) dan telah menjalani hukuman selama 6 (enam) bulan pidana penjara.
- Bahwa sekitar bulan April 2013, terdakwa dan anaknya Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL (DPO) datang ke kandang sapi korban di Jl. Garuda Sakti Km.18 Sei. Galuh Desa Mataram Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, kemudian terdakwa menawarkan diri agar sapi-sapi korban tersebut dititip penggemukannya ditempat pengembalaannya, dengan mengatakan “kalau dititip ditempat saksi, di Kampung Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak, mantap ini **BAH**”, yang dijawab korban “oiya, nantilah saya main ke tempat abang”. Beberapa hari kemudian korban datang ke tempat pengembalaan sapi terdakwa di Kampung

Halaman 24 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak tersebut. Atas ajakan terdakwa dan Sdr.DEDI AMRIZAL Als RIZAL tersebut korban menyetujuinya karena terdakwa dan DEDI AMRIZAL Als RIZAL juga bergerak dibidang usaha pengembalaan sapi disamping itu terdakwa juga merupakan kakak ipar korban (istri terdakwa dengan istri korban saudara kandung).

- Bahwa sekitarbulan Juli 2013 korban H.M.Nasir menyuruh saksi BUWONO Bin SUKIRMAN mengantar sapi ke tempat terdakwa di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Sapi-sapi tersebut di ambil dari kandang Jalan Garuda sakti KM.18 Sei Galuh Desa Mataram Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan 2 kali antar yang masing-masing sebanyak 17 (tujuh belas) ekor sapi dengan menggunakan mobil colt diesel milik CV. Rajawali Transport yang mana pada waktu sapi-sapi tersebut diserahkan oleh saksi BUWONO Bin SUKIRMAN, yang diterima oleh Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL yang merupakan anak kandung dari terdakwa. Selanjutnya pada pertengahan tahun 2014 sapi-sapi dari jalan Garuda Sakti Km.18 Sei Galuh Desa Mataram Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atas perintah korban H.M.Nasir diantar ke pengembalaan sapi terdakwa di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak oleh saksi YORI HARMON Bin NURMAN RASYAD sebanyak 38 (tiga puluh delapan) ekor sapi akan tetapi pada saat diperjalanan 2 (dua) ekor sapi mati sehingga yang sampai di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak adalah sebanyak 36 (tiga puluh enam) ekor sapi dengan diantar menggunakan mobil colt diesel milik CV. Rajawali Transport dan diterima sapi-sapi tersebut oleh Sdr. AMRIZAL Als RIZAL. Selanjutnya pada sekitar tahun 2014 saksi ANDRI SAPUTRA Als MIDUN (Direktur Utama CV. Rajawali Transport) mengantar sapi-sapi sebanyak 7 (tujuh) ekor dari Sumatra Utara dengan menggunakan mobil colt diesel milik CV. Rajawali Transport, yang mana pada saat itu diantar ke Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dan diterima langsung oleh terdakwa, dan di tahun 2014 juga Sdr. JOEL SP mengantar sapi-sapi milik saksi H.M. NASIR sebanyak 9 (sembilan) ekor yang dibawa dari Kecamatan Air Molek Kabupaten Inhu dengan menggunakan mobil Colt diesel milik CV. Rajawali Transport yang mana diterima oleh terdakwa di kandang sapi Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.
- Bahwa pada tanggal 15 September 2013 korban H. M. NASIR membeli sapi berjenis PO, Mongol, Semental dan FA, dari saksi ANDRIAN HARTANTO Als APENG di Dusun Sukamulya Desa Pinang Ratus Kecamatan Jorlang Hataran

Halaman 25 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Siantar Provinsi Sumatra Utara sebanyak lebih kurang 255 (dua ratus lima puluh lima) ekor sapi, dan setelah selesai dibayarkan oleh korban H. M. NASIR kepada saksi ANDRIAN HARTANTO Als APENG sebesar lebih kurang Rp.1.606.500 (satu milyar enam ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana harga per 1 (satu) ekornya adalah Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), sapi sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) ekor tersebut dibawa dari Pematang Siantar Provinsi Sumatra Utara menuju kandang sapi milik korban H. M. NASIR di jalan Garuda sakti Km. 18 Sei Galuh Desa Mataram Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

- Bahwa kemudian masih ditahun 2014, terdakwa ada meminjam uang kepada saksi H. M. NASIR sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan dikarenakan terdakwa tidak dapat membayar uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut, terdakwa kemudian menggantinya dengan sapi sebanyak 22 (dua puluh dua) ekor milik terdakwa, yang mana sapi tersebut digembalakan oleh terdakwa juga di daerah Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak tempat dimana sapi-sapi milik H.M.NASIR dipercayakan pengembalaannya kepada terdakwa.
- Bahwa sistem kerja terdakwa terhadap tugas dan tanggungjawabnya mengembalakan sapi milik CV. Rajawali Transport di Kampung Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak tersebut adalah korban menyerahkan pengelolaan kebunnya seluas 26 (dua puluh enam) hektar kelapa sawit kepada tersangka dan sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL, yang hasil penjualan tandan buah sawitnya dipergunakan untuk keperluan pengembalaan sapi milik CV. Rajawali Transport di Kampung Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak tersebut, nantinya kalau sapinya sudah bisa dijual, maka akan dibagi hasil. Dalam mengembalakan sapi tersebut terdakwa memiliki pekerja diantaranya saksi EDI MUHKAR DAMANIK Bin TUMARAM DAMANIK dan SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG Bin SUROSO.
- Bahwa menurut saksi SUGENG BUDIARSO Als. UNTUNG, yang menceritakan kepada saksi ANDRY SAPUTRA ALIAS MIDUN BIN MAKMUN pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2016, dimana saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG sering melihat anak terdakwa yaitu Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL menaikkan sapi keatas mobil colt diesel, namun saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG tidak tahu mau dibawa kemana sapi-sapi tersebut, yang mana untuk setiap kali sapi-sapi tersebut dibawa ada sekitar 6 (enam) ekor sapi, dan saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG juga mengatakan kepada saksi H.M. NASIR bahwa terdakwa sejak bulan Juni 2016 sudah jarang berada ditempat

Halaman 26 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalaannya di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci kanan Kabupaten Siak, dan masih sekitar tahun 2016, saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG pernah melihat sebanyak 2 (dua) kali orang suruhan Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL yang bernama saksi ISKANDAR Als KANDAR Bin ZAINAL dan saksi TUMIRAN Als GEPENG Bin Alm KADE datang ke tempat pengembalaan di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci kanan Kabupaten Siak, untuk mengangkut sebanyak 6 (enam) ekor sapi untuk setiap kali angkut, yang dari jawaban mereka bahwa sapi-sapi tersebut akan dibawa ketempat pemotongan hewan milik terdakwa di kota Medan Sumatera Utara.

- Bahwa menurut saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG, ia sering melihat Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL mengeluarkan sapi-sapi dari kandang sapi di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci kanan Kabupaten Siak, dimana saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG awalnya tidak mengetahui kalau sapi-sapi tersebut adalah milik korban dikarenakan Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL mengatakan bahwa sapi-sapi tersebut adalah milik terdakwa dan Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL yang merupakan anak kandung terdakwa. Selanjutnya saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG pada akhir bulan April 2016 sekitar jam 17.00 WIB melihat Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL mengeluarkan 8 (delapan) ekor sapi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L-300 Pick-up warna hitam dengan 2 (dua) kali langsir, dan ketika ditanya oleh saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG bahwa sapi-sapi tersebut akan dibawa untuk dijual kepada Sdr. FIAN di SP 6 Kabupaten Pelalawan, dan sewaktu sapi-sapi tersebut dijaga oleh Sdr. MISNO sebelum saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG yang menggantikannya, pada sekitar bulan Oktober 2015 Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL mengeluarkan sapi sebanyak 11 (sebelas) ekor yang dibawa ke Mareedan, serta yang kedua sekitar bulan Desember 2015 dimana dikeluarkan sapi sebanyak 3 (tiga) ekor akan tetapi tidak tahu dibawa kemana oleh Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL dan yang ketiga pada bulan Desember 2015 (1 hari setelah yang kedua) dikeluarkan sapi sebanyak 3 (tiga) ekor yang mana diambil oleh Sdr. DEDI AMRIZAL Als RIZAL tidak didalam kandang melainkan di lapangan dan tidak diketahui akan dibawa kemana.
- Bahwa menurut saksi EDI MUHKTAR DAMANIK Bin TUMARAM DAMANIK, dirinya sudah menjadi rekan bisnis terdakwa dalam penjualan sapi semenjak bulan Juli 2016, yang mana saksi sudah membeli sapi-sapi dari terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) ekor dengan jenis sapi PO ONGOL yang mana dari 13 (tiga belas) ekor sapi tersebut terdiri dari 3 (tiga) ekor sapi jantan untuk kurban, 4 (empat) ekor sapi jantan untuk bibit atau masih anakan umur dibawah 1 (satu)

Halaman 27 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, kemudian 3 (tiga) ekor induk dan 3 (tiga) ekor anak, dengan harga keseluruhan Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah), dan saksi EDI MUHKTAR DAMANIK Bin TUMARAM DAMANIK mengatakan bahwa sapi yang dibelinya tersebut berasal dari Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci kanan Kabupaten Siak dan pada saat itu saksi mengetahui kalau pada saat itu sapi tersebut ada berjumlah lebih dari 100 (seratus) ekor akan tetapi saksi tidak mengetahui kalau sapi tersebut adakah milik dari korban, dikarenakan sapi-sapi tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa seluruhnya dan sapi-sapi tersebut menurut saksi EDI MUHKTAR DAMANIK sudah berulang kali dibawa ke daerah Siantar (Sumut) dari tempat penggembalaan di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak,serta selain sering dibawa ke daerah Siantar (Sumut) sapi-sapi tersebut juga sering dibawa ke Kabupaten Pelalawan.

- Pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2016, saksi SUGENG BUDIARSO Als. UNTUNG, pernah bercerita kepada korban, bahwa saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG sering melihat anak dari terdakwa yaitu saudara DEDI AMRIZAL Als RIZAL (DPO) menaikan sapi keatas mobil colt diesel, namun saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG tidak tahu mau dibawa kemana sapi-sapi tersebut, yang mana untuk setiap kali sapi-sapi tersebut dibawa ada sekitar 6 (enam) ekor sapi, dan saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG juga mengatakan kepada korban bahwa terdakwa sejak bulan juni 2016 sudah jarang berada ditempat penggembalaannya di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci kanan Kabupaten Siak, dan masih sekitar tahun 2016, saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG pernah melihat sebanyak 2 (dua) kali suruhan dari saudara DEDI AMRIZAL Als RIZAL yang bernama saksi ISKANDAR Als KANDAR Bin ZAINAL dan saksi TUMIRAN Als GEPENG Bin Alm KADE datang ke tempat penggembalaan di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci kanan Kabupaten Siak, untuk mengangkut sebanyak 6 (enam) ekor sapi untuk setiap kali angkut, yang mana dari jawaban mereka bahwa sapi-sapi tersebut akan dibawa ketempat pemotongan hewan milik terdakwa di kota Medan Sumatra Utara.
- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulannya yang sudah tidak diingat lagi oleh korban, pernah saksi NURYANTO Als PAK NDUT secara tidak sengaja bertemu dengan korban di rumah dinas Pak ARI yang berdinasi di Polda Riau, yang mana pada saat itu saksi NURYANTO Als PAK NDUT bercerita kepada Pak ARI bahwa di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak ada sapi berjenis PO milik anggota DPR RI dijual oleh

Halaman 28 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjaganya tanpa sepengetahuan anggota DPR RI sebagai pemiliknya, dan saksi NURYANTO Als PAK NDUT sendiri pernah membeli sapi dari saudara DEDI AMRIZAL Als RIZAL pada tanggal 09 Agustus 2016 berjenis PO seharga Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang dibelinya dari saudara DEDI AMRIZAL Als RIZAL di Jalan Arengka I kota Pekanbaru, kemudian mendengar hal itu korban yang memang merupakan anggota DPR RI mengatakan kepada saksi NURYANTO Als PAK NDUT, bahwa sapi-sapi yang dimaksudkan itu adalah memang sapi miliknya yang pengembalaannya dititipkan kepada terdakwa.

- Bahwa sebelum korban mengetahui cerita dari saksi NURYANTO Als PAK NDUT, pernah ada korban menanyakan kepada terdakwa sekitar bulan Mei 2016 tentang keadaan sapi-sapi yang dititip oleh korban kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa dengan alasan bahwa sapi-sapi milik korban masih ada hanya susah untuk mengumpulkannya sehingga pada saat dibutuhkan tidak dapat dihitung jumlahnya, kemudian setelah itu sekitar bulan Juni 2016 korban membuat surat kepada terdakwa terkait pertanggungjawaban terdakwa terhadap sapi-sapi yang sudah dititipkan pengembalaannya kepada terdakwa.
- Bahwa setelah mengetahui cerita dari saksi NURYANTO Als PAK NDUT, korban menyuruh Direktur Utama CV. Rajawali Transport yaitu saksi ANDRY SAPUTRA Als MIDUN untuk mengecek keadaan sapi-sapi miliknya di tempat pertama kali dititip pengembalaannya kepada terdakwa yakni di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak tepatnya di kebun Sawit milik Pak FIAN, akan tetapi setelah di cek ternyata sapi-sapi tersebut sudah tidak ada dan pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2016 sekitar jam 14.00 Wib., saksi ANDRY SAPUTRA Als MIDUN mendapatkan informasi bahwa sapi-sapi milik korban sudah dipindahkan pengembalaannya oleh saudara DEDI AMRIZAL Als RIZAL ke tempat Pak TIAS yang dijaga oleh saksi SUGENG BUDIARSO Als UNTUNG yang jaraknya dari tempat pertama kurang lebih 5 (lima) Kilometer selanjutnya ketika dilakukan pengecekan oleh saksi ANDRY SAPUTRA Als MIDUN ditemukan jumlah sapi-sapi tersebut sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) ekor. Bahwa selanjutnya pada awal bulan Juli 2016 atau sekitar 3 (tiga) hari Lebaran Idul Fitri, terdakwa menjumpai korban dimana pada saat itu korban sedang pulang mudik ke rumahnya di Blok 9 Desa Negeri Bayu Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatra Utara dan pada saat itu terdakwa menyalami korban dan meminta maaf kepada korban sambil berkata "aku minta maaf Abah Raul, aku khilaf, apa yang harus aku tanggungjawab akan aku tanggungjawab, aku ada kebun Abah Raul, itu saja

Halaman 29 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kita hitung”, selanjutnya terdakwa pamit pulang sambil mengatakan “aku minta maaf abah Raul, aku khilaf, setelah lebaran inilah dikumpulkan sapinyabarunya setelah itu kita buat perhitungan, aku minta maaf lah bah kalau ada kesalahan, minta waktulah aku”, dan pada saat terdakwa mengatakan permohonan maafnya tersebut disaksikan oleh saksi MUHAMMAD RAHUL Bin H.M. NASIR, saksi ZAINAL ABIDIN Bin Alm GARDIN, saksi MUHAJIDIN NUR HASIM, SH. Bin Alm H.M. LATIF dan saksi BERNAT SIMBOLO, Amd Bin Alm SARMAIDI SIBORO. Akan tetapi setelah korban tunggu-tunggu janji dari terdakwa tidak juga dipenuhi, korban merasa terdakwa tidak ada itikad baik maka selanjutnya korban meminta Direktur Utama CV. Rajawali Transport yaitu saksi ANDRY SAPUTRA Als MIDUN agar melaporkan terdakwa ke Polres Siak untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban H.M. NASIR selaku pemilik CV. Rajawali Transport, mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.200.000.000,- (Dua Milyar dua ratus juta rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tertanggal...23 Februari 2017 Nomor :Register Perkara : PDM-358/SIKS/11/2016 sebagaiberikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL RAHIM Als ADUL Bin Alm.AMIRUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo.Pasal 64 ayat 1 (KUHP).
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ABDUL RAHIM Als ADUL Bin Alm.AMIRUDDIN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) ekor sapi sebesar Rp.1.606.500.000 (satu milyar enam ratus juta lima ratus ribu rupiah) ,dari bapak Muhammad Nasir kepada Andrian Hartanto pada tanggal 25 september 25 September 2013.
 - 40 (empat puluh) ekor sapi.

Halaman 30 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 407/Pid.B/2016/PN.Sak tanggal 13 Maret 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHIM Als ADUL Bin Alm. AMIRUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT sebagaimana dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) ekor sapi sebesar Rp. 1.606.500.000,- (satu milyar enam ratus enam juta lima ratus ribu rupiah), dari bapak Muhammad Nasir kepada Andrian Hartanto pada tanggal 25 September 2013 ;
 - 40 (empat puluh) ekor sapi.Dikembalikan kepada saksi korban H. Muhammad Nasir melalui saksi Andi Saputra Als Midun.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Siak pada tanggal 16 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 04/Akta.Pid/2017/PN.Sak dan Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2017 permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum telah di beritahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada hari dan tanggal Jumat 17 Maret 2017 Nomor : 04/Akta.Pif/2017/PN.Sak. dan pada hari Kamis/ tanggal 23 Maret 2017 ;

Halaman 31 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 04 April 2017 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak pada tanggal 05 April 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2017;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak pada hari Jumat, tanggal 23 Maret 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 April 2017;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak pada hari dan tanggal itu juga dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 4 April 2017 s/d. tanggal 12 April 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya, menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah sudah tepat hanya saja, pidana yang dijatuhkan masih terlalu rendah;

Menimbang bahwa Penasihat hukum Terdakwa mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 407/Pid.B/2016/PN.Sak tanggal 13 maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah Turut serta melakukan Tindak pidana Penggelapan secara berlanjut, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan;

Halaman 32 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah keberatan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam surat Memori Bandingnya Majelis Hakim pada Tingkat banding akan mempertimbangkannya dengan cara membandingkan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 407/Pid.B/2016/PN.PN.Sak tanggal 13 Maret 2017, yang dihubungkan dengan, Berita Acara Persidangan pada Pengadilan Tingkat pertama serta, surat-surat bukti yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan, Majelis Hakim pada Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menjatukan putusannya Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertmbangkan dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dakwaan alternative pertama dari Dakwan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sehingga Terdakwa dijatuhi Pidana TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT sebagaimana dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas Majelis Hakim Pada Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca Berita Acara Persidangan Pada Pengadilan Tingkat Pertama bahwa saksi Korban dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum :

A. Keterangan, dibawah sumpah :

1. H.M.NASIR,SH Bin Alm H.M.LATIF menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa pada tahun 2012 sampai tahun 2013 ada komunikasi untuk mencari pinjaman bank, lalu ketika saksi berada dirumah diinformasikan untuk dibantu ke Bank Bukopin sebagai Penjamin dan hal ini karena istri saya minta bantu ke saksi kemudian saksi membantu terdakwa walaupun sempat terjadi kendala karena pinjaman terdakwa sempat ditolak bank karena ada catatan merah dari Bank Indonesia.

- Bahwa kemudian terdakwa datang beberapa kali kerumah.
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang ke kandang sapi Jl. Garuda Sakti Km.18 Sei. Galuh Desa Mataram Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar dan

Halaman 33 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pembicaraan itu jika sapi tersebut diletakkan di kandang terdakwa kecamatan kerinci kanan desa kerici kiri tersebut bisa cepat gemuk dan saksi setuju untuk dititipkan sapi miliknya.

- Bahwa kemudian yang pertama ada 69 ekor sapi yang dititipkandengan jenis sapi Brahman dan saksi memerintahkan untuk mengantarkan sapi tersebut ke kerinci kanan dan yang mengantar itu adalah supir saksi dan yang menerima adalah anak Terdakwa yang bernama Rizal.
- Bahwa kemudian ada 22 ekor sapi lagi sebagai Penggantian hutang terdakwa sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari terdakwa kepada saksi.
- Bahwa terdakwa meminjam uang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus jutan rupiah) kepada saksi sekitar tahun 2013 atau 2014 dan tempat kejadiannya di rumah saksi dan tanpa bukti tertulis.
- Bahwa kemudian ada sapi yang dibawa Yori dari rengat sebanyak 38 ekor sapi yang diterima akan tetapi setelah sampai disana sapi tersebut mati sebanyak 2 ekor kemudian dibawa oleh Rizal dan yori ke rumah potong dan uangnya sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) diserahkan kepada saksi.
- Bahwa ada 7 (Tujuh) ekor sapi saksi beli dari sumut dan ada lagi tambahan sapi sebanyak 9 (sembilan) ekor sapi hasil barang bukti dari rengat.
- Bahwa jika dikalkulasikan total sapi yang diterima ada 145 ekor sapi akan tetapi Karena ada 2 ekor sapi yang mati sehingga sisa 143 ekor sapi.
- Bahwa untuk operasional pengembangan kemudiansaksi menyerahkan kebun sawit seluas 26 Hektar kepada Rizaldan hasilnya untuk pembiayaan sapi dan kebun sawit itu berusia 15 tahun..
- Bahwa letak kebun sawit seluas 26 hektar tersebut berada di simpang Langgam dan bersertifikat yang saksi buat atas nama istri saksi yang kemudian diserahkan pengelolaannya kepada anak Terdakwa.
- Bahwa tanah ini bagian dari CV.RAJAWALI TRANSPORT.
- Bahwa CV Rajawali Transport pemegang sahamnya adalah Istri saksi dan berapa persennya saksi tidak tahu, dan mengenai si Andri alias Midun saksi tidak tahu dia punya saham atau tidak.
- Bahwa usaha sapi itu saya pergunakan untuk biaya kampanye.
- Bahwa di rengat ada 178 ekor sapi yang hilang dan pelakunya adalah anak terdakwa dan hanya 9 ekor yang tersisa dan dijadikan barang bukti dalam perkara Rizal.

Halaman 34 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anak terdakwa bermasalah maka kebun sawit tersebut dikelola oleh anggota polres karena sebelumnya selama dikelola anak terdakwa yang bernama Rizal kebun itu bermasalah antara lain penjaga kebun tidak dibayar Rizal.
- Bahwa karena ada masalah dengan anak terdakwa yang mana selain masalah kebun sapi saksi direngat hilang sebanyak 178 ekor kemudian untuk penyelesaian masalah ini saksi serahkan ke Yori dan katanya mau diganti.
- Bahwa terhadap SKGR yang ditunjukkan Penasehat hukum terdakwa didepan persidangan ini saksi tidak tahu karena Surat tanah kebun milik saksi berbentuk Sertifikat.
- Bahwa suatu ketika saksi pergi ke rumah kawan yang bernama Ari dan disana ada seorang petani yang bernama Pak ndut kemudian kami saling bercerita kemudian singkat kata sampailah pembicaraan kami mengenai sapi, kemudian pak ndut mengatakan kepada saksi kalau mau beli sapi belilah di kerinci kanan karena sapinya besar-besar dan gemuk-gemuk.
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada pak ndut " siapa yang punya sapi tersebut?" kemudian dijawab pak ndut " itu yang punya keluarga Nazaruddin yang punya anggota Dewan nama pemiliknya pak Nasir, kasian pemiliknya sapi-sapinya dijual-jualin keluarganya".
- Bahwa setelah pembicaraan itulah saksi bertanya kepada pak ndut dimana dijual kemudian dijawab oleh pak ndut disitu lengkap ada penjalanya dll. Kemudian setelah itu baru pak ndut tahu kalau saksi adalah Pak Nasir pemilik sapi tersebut yang juga anggota DPR RI.
- Bahwa Nazaruddin adalah adik kandung saksi.
- Bahwa setiap lebaran saksi selalu mengatakan kepada keluarga terdakwa untuk mengembalikan sapi milik saksi hingga akhirnya saksi berikan waktu selama 7 hari dan jika tidak diganti maka saksi akan melapor ke Polres lewat perusahaan yaitu andri selaku direktur, akan tetapi hingga sekarang belum ada penyelesaian hingga sekarang.
- Bahwa benar kuitansi yang diperlihatkan dimuka persidangan adalah bukti pembelian sapi dengan apeng dari siantar.
- Bahwa saksi tidak membuat perjanjian kerjasama tersebut secara tertulis karena berdasarkan kepercayaan saja dengan masyarakat pun sama sapi saksi dititip berdasarkan kepercayaan yang dititip lewat kepala desa.
- Bahwa yang mengecek lokasi adalah pak ndut dan saksi ada rekamannya. Rekaman hasil kesaksian Pak ndut.

Halaman 35 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kesaksian pak ndutlah saksi mengetahui jika sapi-sapi disini gemuk-gemuk di bawa ke Medan dan yang kurus dari medan di bawa kesini.
 - Bahwa harapan saksi dari usaha sapi ini adalah agar mendapatkan penghasilan.
 - Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 tidak ada progress karena alasan terdakwa sapinya terpencair dan terakhir saksi mendapatkan info katanya sapi saksi mati 30 ekor namun ketika ditanya dimana matinya kemudian dijawab mereka cari saja sendiri.
 - Bahwa mengenai penyitaan 40 ekor sapi saksi hanya tahu sapi tersebut disita dari Sugeng.
 - Bahwa saksi di panggil dengan sebutan Abah Rahul.
 - Bahwa penghitungan kerugian saksi dapat dihitung dari 143 ekor sapi x 3 Tahun = 2,5 Milyar.
 - Bahwa dulu pernah berusaha ada perdamaian namun gagal.
2. ANDRY SAPUTRA Bin MAKMUN, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga,saksi kenal dengan Terdakwa karena ada masalah Pekerjaan, Sebab saksi selaku Direktur CV.Rajawali Transport karena ada penitipan sapi untuk dikembang biakkan dari Pemilik Perusahaan kepada Terdakwa.
 - Bahwa saksi selaku direktur CV Rajawali Transport memiliki tugas untuk mengkoordinir Perusahaan supaya lancar.
 - Bahwa saksi bekerja dengan pak nasir sejak tahun 2010 sebagai orang kepercayaannya di Perusahaan CV Rajawali Transport dan Perusahaan CV Rajawali Transport didirikan akhir tahun 2010.
 - Bahwa pada saat didirikan saksi tidak tahu susunan organisasinya.
 - Bahwa saksi diangkat menjadi direktur Perusahaan CV Rajawali Transport pada tahun 2015.
 - Bahwa pemilik Perusahaan CV Rajawali Transport adalah H.NASIR yang bergerak dibidang penggembalaan,pembiakkan sapi dan transportasi.
 - Bahwa sapi milik Perusahaan CV Rajawali Transport salah satunya berada di areal kebun sawit seluas 26 Hektar.
 - Bahwa biaya pemeliharaan sapi ini berasal dari hasil kebun tersebut dan yang mengelola adalah anak Terdakwa bernama Dedi Amrizal.
 - Bahwa tempat penggembalaan sapi tersebut terletak di 3 (tiga) tempat yaitu di Garuda Sakti , di Kerinci Kanan, dan di Rengat.

Halaman 36 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penggembalaan sapi di Rengat dipercayakan kepada Dedi Amrizal yang tiada lain adalah anak kandung Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi proses pengelolaan dan penitipan sapi yang mana Terdakwa pernah main ke kandang sapi yang berada di Garuda sakti dan bertemu dengan H.Nasir. Ketika itulah Terdakwa menawarkan kepada H.Nasir agar sapi-sapi milik H.Nasir tersebut dikembang biakkan kemudian disetujui oleh H.Nasir.
- Bahwa antara Terdakwa dengan pemilik Perusahaan CV Rajawali Transport memiliki hubungan keluarga yang mana antara istri terdakwa dengan istri H.Nasir adalah Kakak beradik.
- Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 ada 143 ekor sapi yang dititipkan dan diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa atas perintah pak nasir kepada direktur utama yang lama atas nama Perusahaan CV Rajawali Transport pada tahun 2013 dikirimkanlah sapi tersebut ketempat Terdakwa, dan saksi tahu cerita ini karena saksi sejak tahun 2010 sudah menjadi orang kepercayaan nasir walaupun saksi menjadi direkur di Perusahaan CV Rajawali Transport pada tahun 2015.
- Bahwa proses penyerahannya pertama diantar sebanyak 69 ekor sapi yang dikirim dari kandang di Garuda Sakti untuk diantar ke Kerinci Kanan.
- Bahwa yang mengantar sapi tersebut dari garuda sakti ke Kerinci kanan adalah Muslim dan Buwono dan yang menerima sapi tersebut di kerinci kanan adalah anak dari Terdakwa yang bernama Dedi Amrizal.
- Bahwa sekitar tahun 2013 ada pengantaran sapi milik H. Nasir juga sebanyak 38 ekor yang diantar oleh sdr.Yori dari Rengat untuk dibawa ke Kerinci Kanan dan yang menerima di kerinci kanan adalah Dedi Amrizal yang tiada lain adalah anak Terdakwa. Akan tetapi beberapa hari setelah sapi itu tiba sapi tersebut mati sebanyak 2 ekor sehingga sapi yang diantar yori tersebut bersisa 36 ekor.
- Bahwa terdakwa pernah meminjam uang sebanyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada H.Nasir akan tetapi kemudian Terdakwa tidak sanggup bayar kemudian terdakwa mengatakan bahwa ia akan mengganti dengan 22 ekor sapi.
- Bahwa sekitar tahun 2014 saksi Andri Saputra Als Midun (Direktur Utama CV. Rajawali Transport) mengantar sapi-sapi sebanyak 7 (tujuh) ekor dari Sumatra Utara dengan menggunakan mobil colt diesel milik CV. Rajawali Transport, yang mana pada saat itu diantar ke Kampung Kerinci Kiri

Halaman 37 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dan diterima langsung oleh terdakwa, dan di tahun 2014 juga Sdr. Joel SP mengantar sapi-sapi milik saksi H.M. Nasir sebanyak 9 (sembilan) ekor yang dibawa dari Kecamatan Air Molek Kabupaten Inhu dengan menggunakan mobil Colt diesel milik CV. Rajawali Transport yang mana diterima oleh terdakwa di kandang sapi Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak ;

- Bahwa ada 9 ekor sapi hasil sitaan dari rengat karena pada saat itu ada kasus anak terdakwa yang bernama dedi amrizal yang menggelapkan sapi H.Nasir dan sisa Barang bukti sapi tersebut ada 9 ekor.
- Bahwa 9 (sembilan) ekor sapi sitaan dari kasus Penggelapan dedi Amrizal yang menyerahkan Joel Sp als zul dan yang menerima Terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerima sapi dari H.Nasir bertujuan untuk dikembang biakkan sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 jadi kurang lebih selama 2 tahun.
- Bahwa sapi-sapi yang diantar oleh sdr. Yori tersebut ketika diantar masih dalam keadaan sehat akan tetapi setelah beberapa hari sampai di tempat ada 2 ekor sapi yang mati sehingga sisa 36 ekor.
- Bahwa sapi milik H.Nasir sebagian ada yang dibeli di Sumatera Utara yang dibeli dari sdr.Andrianto als Apeng,dan pada saat pembelian saksi tidak tahu.
- Bahwa ada 255 ekor sapi yang dibeli H.Nasir yang dibeli dari sdr.Apeng.
- Bahwa Proses Pengantaran sapi tersebut saksi tidak tahu,dan saya hanya melihat sapi-sapi tersebut sudah ada di Garuda Sakti.
- Bahwa dalam perjanjian pengembang biakkan sapi antara terdakwa dengan H.Nasir tidak ada hitam di atas putih karena berdasarkan sistem kepercayaan karena mereka bersaudara.
- Bahwa hingga kini belum terjadi perdamaian.
- Bahwa saksi pernah melihat kuitansi pembelian sapi yang dibeli H.Nasir dari Adrianto Hartanto alias Apeng sebanyak 255 ekor sapi dan persapi sebesar Rp.1.606.500.000 (Satu koma enam milyar enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pernah H.Nasir mengecek ke lapangan akan tetapi yang mengecek langsung ke lapangan adalah Rahul dan Yori kemudian di jalan bertemu dengan Dedi Amrizal,dan ketika ditanya rahul dan yori dimana

Halaman 38 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi-sapi itu kemudian dedi amrizal menunjukkan sapi-sapi liar dan mengatakan inilah sapi-sapi kita dan tidak ada yang mengangon.

- Bahwa kemudian ada sisa sapi sebanyak 40 ekor akan tetapi sapi tersebut ada yang mengangon.
- Bahwa kemudian saya mendengar dan itu dari budiarso jika sapi-sapi tersebut banyak di angkat-angakatin, kemudian setelah saksi tahu maka mengamankan 40 sapi tersebut kami amankan ke Garuda Sakti.
- Bahwa saksi diperintahkan kepada Pemilik Perusahaan yaitu H.Nasir untuk membuat laporan.
- Bahwa bahwa saksi mengetahui dari Pak ndut kalau ada sapi milik anggota DPR bagus-bagus tetapi dijual oleh saudaranya dan pada waktu itu pak ndut bercerita di rumah pak ari di Pekanbaru dan pada saat itu Pak nasir mendengar sendiri akan tetapi pak ndut tidak kenal dengan pak nasir.
- Bahwa kandang sapi tersebut seluas kurang lebih 1 (satu) hektar dipagar besi ,bawahnya ditembok dan ditambah besi diatasnya.
- Bahwa yang didapat sisa sapi tersebut adalah 40 ekor.
- Bahwa selama penitipan sapi untuk dikembang biakkan saksi tidak pernah menerima laporan perkembangan mengenai keadaan sapi apakah telah terjual atau belum.
- Bahwa saksi tidak memiliki pembukuan.
- Bahwa sistem kerja sama ini adalah jika ada sapi yang terjual maka hasilnya akan dibagi sesuai perjanjian tapi hingga saat ini belum ada laporan kepada saksi apakah ada sapi yang terjual akan tetapi dari sapi yang dititipkan semula berjumlah 143 ekor tetapi yang ditemukan dan yang disita itu bersisa 40 ekor sapi.
- Bahwa sebelum pelaporan penggelapan sapi kami telah mengecek ke lapangan pada bulan agustus tahun 2016 dan sebelumnya kami telah meminta pertanggung jawaban terdakwa melalui surat yang diserahkan oleh usman akan tetapi tidak ada tanggapan dari terdakwa.
- Bahwa sapi yang berjumlah 143 ekor tersebut pada mulanya diletakkan dikandang pian akan tetapi terakhir diketemukan 40 ekor sapi tersebut di kandang sugeng.
- Bahwa pemilik perusahaan Perusahaan CV Rajawali Transport telah dirugikan sebesar kurang lebih Rp.2.500.000.000 (dua koma lima milyar rupiah).

Halaman 39 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BERNAT SIBORO,AMD Bin Alm SARMIDI SIBORO , yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena satu kampung.
- Bahwa pada waktu lebaran ke tiga tahun lalu saksi datang berkunjung ke rumah Pak Nasir dan saksi melihat ada terdakwa,Zainal,Rahul sedang membicarakan masalah ini blok songo di siantar.
- Bahwa saat itu ada pembicaraan sapi Pak nasir yang dikelola oleh terdakwa kemudian saksi melihat terdakwa permisi pulang tetapi ada bahasa terdakwa yang mengatakan “ ya, nanti sehabis lebaran saya kumpulkan sapinya, saya mohon maaf”. Pembicaraan itu berlangsung selama 15 menit kemudian setelah itu baru terdakwa pulang.
- Bahwa saksi adalah teman kecil pak Nasir
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa sapi yang dititipkan pak nasir kepada terdakwa.
- Bahwa saksi hanya mengetahui ketika saksi datang kerumah pak Nasir terdakwa juga ada mengatakan minta maaf ke pak nasir dan mengatakan jika terdakwa khilaf dan jawaban pak nasir hanya senyum saja.
- Bahwa sebelumnya pak Nasir ada cerita sama saksi mengatakan mudah-mudahan sapinya terkumpul.
- Bahwa sepengetahuan saksi pak zainal pernah menginformasikan kalau dulu pernah ada pembicaraan perdamaian antara pak Nasir dengan Terdakwa tetapi prosesnya hingga sekarang saksi tidak tahu.
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Pak Nasir dan Terdakwa Harmonis.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa memiliki usaha sapi tetapi tidak tahu sejak kapan.
- Bahwa Terdakwa memanggil Pak Nasir adalah Abah Rahul.

4. YORI HARMON Bin NURMAN R , yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian akan tetapi saksi berteman dengan pak Nasir sejak tahun 2011 makanya terkadang Pak Nasir meminta tolong kepada saksi.
- Bahwa menurut rizal sapi ini yang punya adalah ayahnya tetapi dia yang mengelola .
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa sapi yang dibawa saksi sebanyak 38 ekor sapi dan diterima oleh Rizal akan tetapi setelah sampai sama saksi sapi tersebut mati sebanyak 2 ekor kemudian dibawa oleh Rizal dan yori ke rumah potong dan

Halaman 40 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) diserahkan kepada Pak Nasir.

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya dugaan penggelapan yang dilakukan terdakwa dan saya baru tahu dari laporan Polisi.
- Bahwa saksi pernah mengawal sapi dari Rengat ke kerinci kanan.
- Bahwa pak Nasir pernah bertemu dengan saksi kemudian mengatakan 40 sapi yang ada di rengat dipindahkan saja dan saksi tahu itu sapi nasir sebelumnya saksi mengecek ke lokasi,saat itu saksi pindahkan dengan Rizal dan disitu saksi bertemu dengan pengurusnya ada yang bernama Anto,Saragih, karyawan dan pengangon.
- Bahwa saksi tahu sapi yang direngat adalah milik Nasir adalah dari Nasir sendiri dan dari pengurusnya yang mengatakan ini sapi pak nasir lalu diangkutlah 38 ekor dari rengat untuk dibawa ke kerinci kanan malam hari dengan diangkut dengan 3 cold disel.
- Bahwa yang menerima sapi tersebut di kerinci kanan adalah Dedi amrizal kemudian diturunkan dikebun sawit.
- Bahwa terdakwa pernah Jumpa dan menghubungi saksi dan menanyakan bagaimana mengenai kekurangan sapi ini.
- Bahwa kemudian saksi pernah juga berjumpa dengan Terdakwa pada waktu Rizal ditahan direngat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pak nasir mempercayakan pengelolaan sapi tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa diberi kepercayaan untuk mengelola sapi milik terdakwa dari teman-teman.
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada terdakwa di Pospol Sarigalung di Tapung, bagaimana mengenai kekurangan sapi ini , dan saksi juga tahu adanya kekurangan jumlah sapi tersebut dari Rizal kemudian terdakwa mengatakan “ ya sudah saya kumpulkan dan saya akan mencari kekurangannya karena sapi tersebut masih terpencah dan diluar”.
- Bahwa setahu saksi sapi yang kurang adalah setengah dari 143 ekor.
- Bahwa pak nasir pernah mengatakan kepada saksi untuk dicarikan solusi agar sapi pak nasir dapat terkumpul karena menurut rizal sapinya masih kurang.
- Bahwa antara saksi ,Rizal dan dengan Terdakwa pernah ada pertemuan mengenai sapi yang belum terkumpul akan tetapi terdakwa dan rizal mengatakan sapinya belum terkumpul dan masih terpencah kemudian di tahun 2016 terdakwa pernah menelphone saksi dan mengatakan sapi

Halaman 41 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum terkumpul juga akan terdakwa ganti , kemudian setelah itu saksi tidak tahu lagi.

- Bahwa untuk biaya pengelolaan sapi dari nasir berasal dari kebun milik Pak nasir seluas 26 hektar dan saksilah yang mengelola kebun tersebut kemudian hasil kebun tersebut digunakan untuk biaya pengelolaan sapi.
- Bahwa sebelumnya kebun milik Pak nasir seluas 26 hektar dikelola oleh Rizal tetapi karena ada kejadian kasus Rizal di rengat maka saksilah yang dipercaya pak Nasir.
- Bahwa pak nasir pernah membuat surat somasi yang dibuat kurang lebih 1 minggu sebelum lebaran.
- Bahwa saksi pernah mengecek kelapangan dan kondisi sapi sehat tetapi jumlah sapinya saksi tidak tahu karena tidak di hitung karena menurut Rizal sapi pak nasir tersebut terpencah dan tercampur dengan sapi milik terdakwa lalu kemudian saksi menyuruh untuk dipisah akan tetapi rizal mengatakan susah.
- Bahwa jumlah sapi yang diantar adalah dari Mataram atau garuda saksi sebanyak 69 ekor sapi, dari Medan sebanyak 7 ekor sapi, yang saksi antar sendiri berjumlah 38 ekor tetapi mati 2 ekor sehingga sisa 36 ekor, kemudian sapi yang dibeli pak nasir sendiri sebanyak 22 ekor kemudian ditambah 9 ekor sapi sisa barang bukti sapi dari perkara Rizal di rengat jadi totalnya ada 143 ekor sapi milik pak nasir.
- Bahwa saksi kenal dengan julinus SP karena dulu pernah bekeja dengan nasir.
- Bahwa Rizal memberitahu saksi kalau kandang sapi tersebut adalah milik terdakwa sedangkan sapinya milik Rizal.
- Bahwa sepengetahuan saksi selain berdagang sapi terdakwa juga beternak sapi.

Bahwa tujuan pak nasir sapi yang 38 ekor tersebut diantar ke kerinci kanan karena sapi yang di rengat itu tidak terurus makanya disuruh untuk diletakkan sapi itu di tempat Terdakwa.

- Bahwa saksi selaku orang kepercayaan pak nasir yang bertugas mengawasi sapi saksi diberi upah 3 sampai 4 juta perbulan
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemegang saham CV RAJAWALI TRANSPORT.

5. Saksi MUSLIM Bin UDIN , yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena pernah bertemu dikandang sapi di mataram Garuda Sakti pada saat memuat sapi.

Halaman 42 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas sebagai supir untuk mengangkut sapi milik pak nasir.
 - Bahwa saksi mengantarkan sapi sebanyak 2 kali trip bersama Buwono, trip pertama saksi mengangkut 17 ekor sapi dan buwono mengangkut sebanyak 17 sapi kemudian trip kedua saksi mengangkut dan mengantar 18 ekor sapi dan buwono mengantar 17 ekor sapi sehingga total sapi yang diantar ke sei kijang, kerinci kanan berjumlah 69 ekor sapi.
 - Bahwa saksi dan buwono membawa masing-masing sapi yang diperintahkan untuk diantar ke sei kijang, kerinci kanan dengan menggunakan mobil masing-masing.
 - Bahwa pada dua kali pengantaran sapi ke sei kijang tersebut tidak dilakukan pada hari yang sama.
 - Bahwa terdakwa ada bilang kalau sapinya banyak yang hilang dan yang menghilangkan adalah Rizal tetapi hilangnya kemana dan jumlahnya berapa saksi tidak tahu.
 - Upah saksi dan buwono yang diberikan pak nasir pada saat pengantaran sapi sebesar Rp.200.000(dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa setelah saksi mengantarkan sapi ke sei kijang, kerinci kanan dan setelah sampai dikandang sapi-sapi itu diserahkan ke rizal dan terdakwa.
 - Bahwa pada saat pengantaran sapi ke sei kijang, kerinci kanan itu saya dan buwono dikawal oleh Terdakwa dan Rizal.
 - Bahwa yang menerima sapi di sei kijang, kerinci kanan adalah Rizal sedangkan terdakwa masih duduk didalam mobil.
6. Saksi NURYANTO Als PAK NDUT Bin Alm KARTONO, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa.
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah seorang Petani tetapi pekerjaan sampingan saksi jual beli sapi.
 - Bahwa mengenai nama terdakwa sangat tersohor untuk kepemilikan sapi jenis P.O yang berada di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siakkarena masyarakat tahunya itu punya pak Adul tetapi yang mengelola anaknya Rizal.
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa tetapi nama terdakwa tahu.
 - Bahwa berawal setelah habis pelatihan pertanian pada bulan agustus 2016 di pekanbaru kami singgah ke rumah pak Ari Rahmat lalu kami

Halaman 43 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sharing bercerita mengenai tanaman dan secara tidak disengaja kami bertemu dengan pak nasir dan Rahul tapi saksi tidak kenal sebelumnya.

- Bahwa sebelumnya cerita mengenai tanaman lalu saya dengar pak Ari cerita dengan Pak Nasir mengenai sapi jenis P.O kemudian saya mengira mereka mau membeli sapi jadi saksi mengatakan kepada pak ari dan pak nasir kalau mau beli sapi yang bagus di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, kemudian saksi menjelaskan kalau yang punya sapinya pak adul tetapi yang mengurusnya anaknya, selanjutnya pak nasir bertanya sama saksi apakah mereka sering menjual sapi kemudian saksi menjawab kalau mereka pernah menjual sapi tersebut ke teman saya sesama pedagang yang bernama andikalau sama saksi belum pernah.
 - Bahwa saksi melihat sapi yang di beli andi itu dikandang dan saat peroses jual beli saksi tidak tahu.
 - Bahwa kemudian pak Ari mengatakan kepada saksi bahwa pemilik sapi di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak adalah Pak Nasir bukan punya Adul, dan saya tahu informasi kalau sapi itu milik adul sebelumnya dari masyarakat,
7. SUGENG BUDIARSO Bin SUROSO, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal terdakwa .
 - Bahwa saksi adalah ketua RT 20 AREAL 500 dan saksi tidak bisa membaca.
 - Bahwa saksi selaku ketua RT 20 Areal 500 tidak pernah mendapatkan informasi ada sapi pak Nasir disitu,
 - Bahwa saksi bekerja dengan rizal dan digaji oleh rizal sebagai penggembala sapi.
 - Bahwa saksi mengenal rizal selama 1 (satu) tahun.
 - Bahwa saksi bisa mengenal terdakwa karena Rizal pernah membawa terdakwa ke rumah saksi di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.
 - Bahwa yang datang kerumah saksi adalah Terdakwa, Ami(saudara kandung Rizal), dan Rizal.
 - Bahwa terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud untuk memperkenalkan diri.
 - Bahwa saksi pernah bertanya kepada terdakwa mengenai pekerjaanya dan kemudian dijawab terdakwa kerjaannya sebagai agen sapi.

Halaman 44 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi yang saksi gembalakan adalah sapi milik Rizal sebanyak 37 ekor.
- Bahwa pekerjaan saksi pagi mengangon sapi dan melihat sapi itu ada dimana setelah selesai saksi tinggal untuk bekerja lain lagi.
- Bahwa sapi-sapi tersebut tidak dikandang tetapi dilepas begitu saja setelah satu minggu baru dibawa ke kandang untuk dikasi makan garam supaya sapi itu ingat pulang.
- Bahwa saksi kenal dengan rizal selama 1 tahun tetapi bekerja dengan rizal baru 4 bulan sejak bulan april tahun 2016.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebelum bekerja dengan rizal.
- Bahwa saksi baru bekerja dengan rizal karena sebelumnya ada yang bekerja jaga sapi lalu dia pulang kampung karena sudah tidak ada yang jaga sapi lalu saya diminta rizal untuk jaga sapi.
- Bahwa saksi tidak tahu jenis sapi yang saksi jaga.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa dihadapkan ke persidangan.
- Bahwa kata polisi sapi yang saksi jaga adalah milik pak nasir tetapi setahu saya yang punya sapi tersebut pak Rizal karena saya digaji oleh pak rizal.
- Bahwa rizal ada jual sapi sebanyak 8 ekor dibulan Juli yang dijual ketempat si pian.
- Bahwa ada 11 ekor sapi dari tempat si pian di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dipindahkan ke Maredan dari yang mengangon yang pertama yang bernama Misno.
- Bahwa kandang sapi saya dan pian sama-sama berada di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.
- Bahwa saksi melihat ada 11 ekor sapi yang ditangkap untuk dipindahkan ke Maredan karena lokasi kandangnya berada di kebun tempat saksi bekerja dan juga berada di pekarangan rumah saksi.
- Bahwa sapi yang saksi angon itu diletak dikandang milik Rizal dan bukan milik saksi karena Rizal memberikan uang sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk bangun kandang sapi dan kandang sapi tersebut ada di kebun sawit milik toke saya yang bernama Tias.Kemudian saksi membangun kandang tersebut bersama adik saksi .kemudian saksi disuruh ngangon sapi.
- Bahwa kandang sapi tersebut berada di kebun Tias karena pada awalnya sapi tersebut masuk ke areal kebun perusahaan kemudian pihak

Halaman 45 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan melarang sapi tersebut masuk ke areal kebunnya kepada rizal .

- Bahwa saksi tidak tahu apa peranan terdakwa dalam perkara ini karena ketika saksi diperiksa penyidik yang ditanya hanya mengenai Rizal.
- Bahwa saksi tidak mengenal Pak Nasir.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.5000.000 (lima juta rupiah) baik dari nasir maupun dari orang suruhan Rizal.
- Bahwa saksi tidak pernah menjual sapi dengan Rizal di arengka.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa baru 6 bulan.
- Bahwa saksi pernah disuruh pak ndut untuk nemani pak ndut ke arengka I untuk mengambil sapi ke rizal karena sapi tersebut mau dibawa pak ndut ke langgam, jadi saksi ditangkap karena bawa sapi dengan pak ndut.
- Bahwa saksi tidak tahu CV.RAJAWALI TRANSPORT.
- Bahwa sepengetahuan saksi di kawasan saksi yang mengeluarkan sapi hanya atas nama Rizal bukan atas nama CV RAJAWALI TRANSPORT.
- Bahwa saksi digaji rizal sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk uang transport atau uang bensin.
- Bahwa pak Nasir pernah datang kerumah saksi dan mengatakan itu sapi milik pak nasir akan tetapi saksi menjawab kalau saksi tidak tahu sepengetahuan saksi sapi tersebut milik rizal karena saya digaji oleh rizal kemudian pak nasir mengatakan “ yah..tidak bisa begitu”. dan

Keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan

- Bahwa pak Ari tahu sapi itu milik pak Nasir karena mereka berteman sudah lama.
- Bahwa saksi pernah ditangkap polisi karena pernah beli 2 ekor sapi di Arengka dan sapi itu dari Rizal seharga 24 juta tetapi saksi baru membayar 2 juta sisanya 15 juta lagi belum dibayar dan sapi tersebut hingga kini masih ada dengan saksi.
- Bahwa saksi bertemu dengan rizal di kandang sapi di arengka.
- Bahwa setelah pertemuan dirumah pak ari itu satu bulan kemudian saya ditangkap polisi karena dugaan pencurian akan tetapi tidak sampai diproses hingga ke pengadilan tetapi saksi wajib lapor.
- Bahwa sapi yang dibeli dari Rizal adalah sapi jenis P.O yang dibeli dari Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.

Halaman 46 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan Pak Nasir satu kali di rumah pak ari kemudian pindah ke jalan rambutan di green housenya pak ari jadi bertemunya ya dihari yang sama .
- Bahwa saksi tidak tahu peranan Terdakwa dalam perkara ini.

B. Keterangan yang dibacakan pada persidangan

1. MUHAMMAD RAHUL Bin H.M NASIR,SH, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena terdakwa merupakan Paman dari saksi.
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan yang diduga adanya penggelapan sapi CV Rajawali Transport.
- Bahwa kejadian itu terjadi sekitar 5 (lima) bulan lalu.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa memelihara sapi milik CV Rajawali Transport sejak tahun 2013.
- Bahwa saya tahu permasalahan ini sejak adanya pelaporan ke Polisi dari CV Rajawali Transport kepada terdakwa tetapi tahunnya saksi lupa.
- Bahwa permasalahan ini juga saksi mengetahui juga langsung dari orang tua saksi.
- Bahwa hubungan saksi dengan CV Rajawali Transport karena pemilik CV Rajawali Transport dalah ayah saksi.
- CV Rajawali Transport bergerak dibidang peternakan sapi.
- Bahwa setahu saksi ada 143 ekor sapi yang diduga digelapkan oleh Terdakwa yang lokasinya di Kerinci kiri yang dikandangkan di kandang milik si Pian.
- Bahwa pada saat itu dikandang si Pian saksi tidak menghitung berapa jumlah sapinya.

Bahwa sapi yang diduga digelapkan terdakwa sebanyak sebanyak 103 ekor karena dari sapi yang awalnya di titipkan kepada terdakwa awalnya berjumlah 143 ekor karena sisanya 40 ekor.

- Bahwa ada pertemuan pada saat lebaran ke-3 pada saat itu hadir saksi,pak Nasir,Nur Hasim,Zainal,Bernat untuk membicarakan pengembalian sapi, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa nanti sapi-sapi tersebut akan terdakwa ganti sehabis lebaran.
- Bahwa setelah pertemuan tersebut barulah saksi bersama yori mengecek ke lokasi untuk melihat sapi dan di lokasi kami bertemu dengan Dedi

Halaman 47 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amrizal kemudian ketika kami bertanya dimana sapi yang dititipkan tersebut lalu dedi amrizal menunjukkan sapi-sapi liar yang tidak ada dikandang. Akan tetapi sapi yang ditunjukkan oleh dedi Amrizal berbeda dengan sapi yang dilihat pada saat penyitaan.

- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan CV Rajawali Transport adalah penggembalaan sapi yang dilakukan berdasarkan kepercayaan sedangkan yang menjaga sapi adalah sugeng karena sugeng yang bekerja dengan terdakwa.
- Bahwa saksi melihat terdakwa dipeternakan ditempat Pian karena disana ada saksi, pak nasir, terdakwa, dedi amrizal, dan hilmi.
- Bahwa proses mengapa orang tua saksi tertarik untuk menitipkan sapi tersebut karena terdakwa masih ada hubungan keluarga dan sebelum ada penitipan sapi tersebut pada awal tahun 2012 terdakwa datang dengan dengan anaknya mau meminjam kredit kemudian singkat cerita ayah saya dan terdakwa bercerita mengenai sapi kemudian ayah saksi setuju karena terdakwa mengatakan abah Rahul sayang lah kalau sapi nya mati sia-sia.
- Bahwa terdakwa adalah keluarga saksi dan ayah saksi, Terdakwa sekaligus kawan lama ayah saksi maka ayah saksi percaya.
- Bahwa setelah itu saksi bersama ayah saksi survey ke kandang sapi yaitu ke kandang sapi pian dan menurut saksi kandang sapi pian itu bagus.
- Bahwa untuk kerja sama selanjutnya setelah survey ke lokasi untuk melihat kandang barulah ada kerja sama penitipan sapi tersebut akan tetapi tidak ada perjanjian tertulis karena keluarga dengan system kepercayaan.
- Bahwa ada pembelian sapi dari sumut sebanyak 255 ekor dari apeng.
- Bahwa kemudian sapi-sapi tersebut dibawa ke garuda sakti dan dicampur dengan sapi yang lama.
- Bahwa kemudian setelah mereka ngobrol-ngobrol dengan terdakwa lalu di pindahkan ke kerinci kanan sapi itu biar gemuk lalu dipindahkan ke kerinci kanan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa memiliki penggembalaan sapi karena setahu saksi terdakwa memiliki usaha jual beli sapi.
- Bahwa terdakwa dan anaknya datang ke ayah terdakwa untuk digembala ditempat terdakwa agar sapi tersebut gemuk dan ayah saksi percaya karena karena terdakwa punya penggembalaan sapi di kerinci kanan

Halaman 48 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tempatnya saksi tidak tahu dan setahu saksi berada di kandang pian.

- Bahwa pada saat dilokasi kandang sapi itu terdapat adik saksi Rohit dan Rohan, ayah saksi, terdakwa dan anak terdakwa .

- Bahwa sepengetahuan saya jenis sapi limosin cirinya besar, kepala besar, kaki besar dan sekarang sapi tersebut sudah tidak ada lagi.

2. ZAINAL ABIDIN Bin Alm.GARDIN yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat lebaran ke-dua H.Nasir bercerita kalau H.Nasir ada menitipkan sapi kepada terdakwa sudah sekitar kurang lebih 3 tahun yang lalu.

- Bahwa kemudian pada hari ketiga lebaran saksi menjumpakan terdakwa dengan H.Nasir di rumah H.Nasir di siantar, disitu ada saksi,bernat,Rahul, adiknya Nasir , pak nasir dan terdakwa.

- Bahwa Pak Nasir mengatakan kepada Terdakwa “ Bang adul bagaimana tentang sapi saya yang dititipkan kepada pak adul dan bagaimana penggantinya?”, kemudian Terdakwa menjawab “ mohon maaf,saya khilaf nanti saya ganti berapapun?”

- Bahwa terdakwa siap mengganti rugi dan terdakwa meminta waktu untuk penggantian ganti rugi hingga lebaran haji kemudian ditunggu sampai lebaran haji tetapi tidak diganti.

- Bahwa setelah lebaran haji terdakwa tidak ada menghubungi pak Nasir dan saya mengetahui hal tersebut dari pak nasir sendiri yang menelpon saksi kemudian pak nasir mengatakan “bagaimana bang sampai sekarang adula ada mengganti”.

- Bahwa kemudian pak nasir menelpon saksi lagi dan mengatakan “ bang liat adula sudah ditangkap di Polres Siak”. Kemudian saksi dengan adiknya adula yang merupakan seorang polisi yang bekerja di medan yang bernama rahmat.

- Bahwa saksi ke polres siak untuk mengunjungi adula bersama rahmat,sapri, ipar adula dan nasir tidak ikut.

- Bahwa di Polres terdakwa mengatakan kepada saksi tolonglah damaikan saya dengajn nasir. Kemudian saksi mengatakan berapa kamu sanggup membayar ? kemudian dijawab adula kalau saksi sanggup membayar Rp.1.5 Milyar. Setelah itu saksi pergi ke Pekan baru dan menyampaikan ke nasir dan menyampaikan pesan terdakwa kalau ia hanya sanggup membayar 1.5 Milyar namun pak nasir tidak setuju dan tetap meminta ganti rugi sebesar Rp.2,5 Milyar.

Halaman 49 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada saksi kalau ia tidak sanggup untuk membayar ganti kerugian sebesar RP.2,5 Milyar.
- Bahwa kemudian pak nasir ada menelpon saksi lagi dan mengatakan bahwa pak nasir setuju untuk ganti rugi sebesar Rp.1,5 Milyar kemudian saksi sampaikan lagi kepada terdakwa kalau pak nasir sudah setuju dengan penawaran dari terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia tidak memiliki uang kontan tetapi terdakwa membayar dengan kebun sawit kemudian saksi menawarkan kembali ke pak nasir dan pak nasir setuju.
- Bahwa antara terdakwa dan pak nasir sepakat kebun sawit seluas 26 Hektar itu per hektarnya Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tetapi adu memiliki hutang di BRI sebesar Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah) jadi sisa uang Rp.1.2 Milyar lalu ditambah dengan Pajero sport senilai Rp.200 juta jadi keseluruhannya Rp.1,4 Milyar dan masih ada kekurangan Rp.100 juta lagi.
- Bahwa terdakwa meminta waktu untuk melunasi uang Rp.100 juta.
- Bahwa pada saat transaksi ke notaris tiba-tiba terdakwa malah tidak mau makanya terjadi perkara ini dan perdamaian gagal.
- Bahwa di tempat notaris itu ada saksi, Rahul, akbar (keponakan saksi anak dari adik saksi) .
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa ada jual beli sapi dan saksi tidak tahu terdakwa memiliki penggembalaan sapi.
- Bahwa saksi pernah ke penjara untuk menjumpai terdakwa pada jam besuk beberapa kali .
- Bahwa untuk penanguhan itu adalah inisiatif saksi karena terdakwa sakit dan menghubungi nasir karena dalam hal ini terdakwa sakit.
- Bahwa permohonan itu saksi tanda tangani di kejaksaan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan saksi-saksi pada Pemeriksaan Persidangan tingkat pertama dapat menyimpulkan bahwa CV Rajawali Transport tidak saja bergerak dibidang transportasi juga bergerak dibidang penggembalaan, pembiakkan sapi yang pengebalaannya ada di 3 (tiga) lokasi Garuda Sakti, Kerinci Kanan dan Rengat, Pengembalaan di Rengat dipercayakan kepada Dedi Amrizal, (anak Terdakwa) yang di angkut dari Garuda Sakti terdiri dari 69 (enampuluh Sembilan) ekor sapi diantar oleh Muslim dan Bawono, diterima oleh Dedi Amrizal 38 (tigapuluh delapan) ekor sapi diantar oleh saksi Yori mati 2(dua) ekor, tinggal 36 (tiga puluh enam) ekor sapi diterima oleh Dedi Amrizal dari Rengat

Halaman 50 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40(empat puluh) ekor sapi dipindahkan ke Kerinci Kanan oleh Dedi Amrizal dari Medan 7 (tujuh) ekor sapi yang kesemuanya penyerahan sapi-sapi tersebut tidak disertai bukti Surat Jalan Pengangkutan dan surat bukti penerimaan dan penitipan ternak Sapi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dijumlahkan $69 + 36 + 40 + 7$ ekor sapi = 112 (seratus dua belas) ekor Sapi merupakan tanggung jawab Dedi Amrizal sementara sisa 9 (Sembilan) ekor dari Rengat merupakan sapi sisa barang bukti Perkara Dedi Amrizal, diantar oleh Joel SP alias Zul dan 22 (dua puluh dua) ekor sapi yang merupakan kompensasi dari hutang Terdakwa kepada HM NASIR Bin Alm LATIF adalah tanggung jawab dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa, menerangkan bahwa terdakwa benar memiliki peternakan sapi yang secara turun temurun dari orang tua Terdakwa yang terletak di Siantar dibelakang rumah Terdakwa sendiri dan Peternakan sapi di Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan bahwa Ternak sapi yang ada di Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci kanan sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) ekor dibeli Terdakwa dari Sdr Raden yang dibuktikan dengan Kwitansi Pembelian 87 [delapan puluh tujuh] ekor sapi jenis PO tertanggal 25 Februari 2013; Surat Keterangan Pemerintahan Kabupaten Simalungun Kecamatan Gunung Malela Nagori Bandar Siantar Nomor : 145/05/12.08.02.2008/2013 tertanggal 05 Maret 2013, Surat Keterangan Pemerintahan Kabupaten Simalungun UPTD Perikanan dan Peternakan Kecamatan Bandar Nomor : 114/UPTD/II/2013 tertanggal 05 Maret 2013; dan terdakwa menyatakan tidak pernah menerima penitipan sapi dari Saksi HM NASIR dan tidak pernah berhutang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang dikompesasikan dengan 22 (dua puluh dua) ekor sapi yang sebenarnya Saksi HM Nasir ada membeli 22 (dua puluh dua) ekor Sapi dari Terdakwa namun ke 22 (dua puluh dua) ekor sapi tersebut tidak diambil oleh HM NASIR meskipun Terdakwa telah menyuruh HM NASIR untuk membawa sapi tersebut ;

Menimbang, bahwa 9 (Sembilan) ekor sapi yang merupakan barang bukti dalam perkara Dedi Amrizal terdakwa tidak ada menerimanya tetapi berdasarkan berita acara Penitipan Kejaksaan Rengat dititipkan pada Joel SP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka jumlah sapi Saksi HM NASIR yang dapat dibuktikan adalah 22 (dua puluh dua) ekor sapi yang

Halaman 51 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Keterangan Saksi Saksi adalah kompensasi dari hutang terdakwa kepada HM NASIR dan menurut keterangan Terdakwa adalah dibeli oleh Saksi M NASIR dari Terdakwa,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat banding berkesimpulan bahwa sesuatu yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa keberadaan 22 (dua puluh dua) ekor Sapi milik Saksi M NASIR, ada dalam kekuasaan Terdakwa sementara 112 ekor sapi, yang terdiri dari 69 ekor + 36 ekor + 7 ekor berada pada Dedi Amrizal sebagaimana diterangkan oleh saksi **YORI HARMON Bin NURMAN R, MUSLIM Bin UDIN**, bahwa Ternak sapi yang diantar oleh saksi-saksi nyata-nyata diterima oleh Dedi Amrizal dan tidak satu ekor pun yang diterima oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa meskipun Dedi Amrizal adalah anak Kandung dari Terdakwa maka Pertanggung jawaban secara hukum tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa terbukti bahwa Dedi Amrizal pernah dipidana karena menggelapkan Ternak Sapi milik HM Nasir di Pengadilan Negeri Rengat,

Menimbang bahwa 9 ekor Ternak sapi sisa barang bukti, berada ditangan Joel yang dibuktikan berdasarkan berita acara penitipan dari Kejaksaan Negeri Rengat, sehingga pertanggung jawabannya berada pada Sdr Joel SP.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Ternak Sapi yang wajib diserahkan Terdakwa adalah 22 (dua puluh dua) ekor sapi yang berada pada kekuasaan tersebut kepada Saksi HM NASIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa antara Terdakwa dengan Saksi HM Nasir terjadi perselisihan mengenai Jumlah Ternak Sapi yang harus di pertanggung Jawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi HM NASIR SH Bin Alm HM LATIF pada persidangan bahwa Terjadinya peristiwa ini adalah berawal dari adanya kerjasama Peternakan dimana HM NASIR SH Bin Alm HM LATIF menitipkan Ternak Sapi pada Terdakwa dengan cara bagi hasil maka dengan terjadinya perselisihan mengenai Jumlah Ternak Sapi yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa adalah merupakan ruang lingkup hukum perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NASIR SH Bin Alm HM LATIF yang dihubungkan dengan keterangan saksi BERNAT SIBORO Bin Alm

Halaman 52 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARMIDI SIBORO, dan keterangan ZAINAL ABIDIN Bin Alm.GARDIN bahwa Terdakwa berjanji akan menyelesaikan peselisihan dengan Saksi HM NASIR SH Bin Alm LTIF, namun sampai perkara ini disidangkan penyelesaian tidak pernah terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa adalah mengingkari janjinya, sehingga perbuatan Ingkar Janji adalah merupakan lingkup hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan dalam lingkup Hukum Perdata sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari Segala Tuntutan dan dakwaan **(ontslag van rechts-vervolging)** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala Tuntutan dan dakwaan maka Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 407/PId.B/2016/PN.Sak. tanggal 13 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh Karena Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 407/PId.B/2016/PN.Sak tanggal 13 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut dibatalkan Maka Pengadilan Tinggi akan Mengadili Sendiri Perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana terdapat pada amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di lepaskan dari segala tuntutan dan dakwaan maka Harkat Kedudukan Serta Martabat terdakwa harus dipulihkan ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan persidangan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) ekor sapi sebesar Rp.1.606.500.000 (satu milyar enam ratus juta lima ratus ribu rupiah), dari bapak Muhammad Nasir kepada Andrian Hartanto pada tanggal 25 september 25 September 2013. Adlah merupakan milik dari Saksi HM NASIR Bin Alm LATIF maka surat buti tersebut dikembalikan kepada HM NASIR Bin Alm LATIF ;

Halaman 53 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di lepaskan dari segala tuntutan dan dakwaan maka barang bukti berupa 40 (empat puluh) ekor sapi yang disita dari terdakwa harus dikembalikan kepada Terdakwa ABDUL RAHIM Als ADUL Bin Alm.AMIRUDDIN ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di lepaskan dari segala tuntutan dan dakwaan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 407/Pid.B/2016/PN.Sak. tanggal 13 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Perbuatan Terdakwa terbukti namun perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;
2. Melepaskan Terdakwa ABDUL RAHIM Als ADUL Bin Alm.AMIRUDDIN dari segala Tuntutan dan dakwaan (*ontslag van rechts-vervolging*)
3. Memulihkan Harkat kedudukan Serta martabat Terdakwa ;
4. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) ekor sapi sebesar Rp.1.606.500.000 (satu milyar enam ratus juta lima ratus ribu rupiah) ,dari bapak Muhammad Nasir kepada Andrian Hartanto pada tanggal 25 september 25 September 2013.
Dikembalikan kepada H.MUHAMMAD NASIR SH Bin Alm LATIF;
 - 40 (empat puluh) ekor sapi.
Dikembalikan kepada Terdakwa ABDUL RAHIM Als ADUL Bin Alm. AMIRUDDIN
6. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **6 Juni 2017** oleh kami **TIGOR MANULLANG, SH. MH.** sebagai

Halaman 54 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim ketua Majelis, **YONISMAN, SH. MH.** dan **AGUS SUWARGI, SH. MH.** masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh **HP. GULTOM, SH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

YONISMAN, SH. MH.

TIGOR MANULLANG, SH. MH.

AGUS SUWARGI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

HP. GULTOM, SH.

Halaman 55 dari halaman 55 Putusan No. 107/PID.B/2017/PT.PBR.